PLURALISME AGAMA DALAM PANDANGAN ISLAM

(Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/ MUI/II/2005)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah

Oleh:

FITRI FAUZIAH
NIM: 1314.002

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Fauziah

NIM : 1314.002

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tatanegara

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya berjudul **Pluralisme Agama Dalam Pandangan Islam (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/ MUI/II/2005)** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 06 Agustus 2018



itri Fauziah
1314.002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"Pluralisme Agama Dalam Pandangan Islam (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/ MUI/II/2005)"**, yang disusun oleh **FITRI FAUZIAH, NIM: 1314.002,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 01 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag	**Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag**
NIP. 19631130 199203 2 001	**NIP. 19720520 199903 1 007**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **"Pluralisme Agama Dalam Pandangan Islam (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/ MUI/II/2005)"**, yang disusun oleh **FITRI FAUZIAH, NIM: 1314.002,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara.

Bukittinggi, 09 September 2018

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. Ismail, M.Ag	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP. 19680409199403 1 008	**NIP. 19790714 200501 1 005**

Anggota,

Dr. H. Ismail, M.Ag	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP. 19680409199403 1 008	**NIP. 19790714 200501 1 005**
Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag	**Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag**
NIP. 19631130 199203 2 001	**NIP. 19720520 199903 1 007**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Pluralisme Agama Dalam Pandangan Islam (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/ MUI/II/2005)"**, ditulis oleh **Fitri Fauziah (NIM: 1314.002)** pada tahun 2018, Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini adalah bahwa pluralisme agama yang diusung oleh kalangan neo-modernisme pada tahun 90-an, semakin berkembang di Indonesia. Para pengusungnya sangat gencar memperkenalkannya terhadap masyarakat. Pada tahun 2005, melalui musyawarah nasional MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham pluralisme agama. Fatwa tersebut mendapat banyak penolakan dari masyarakat luas bahkan dari kalangan cendekiawan muslim sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pluralism agama dalam pandangan MUI dan apa dampak fatwa tersebut terhadap perpolitikan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research),* data dikumpulkan dengan cara mencari buku-buku yang berkenaan dengan fatwa pluralisme agama dan buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis angkatkan dan kemudian dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Adapun penganalisaan data dilakukan dengan cara berpikir induktif, deduktif dan komperatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme agama menurut Majelis Ulama Indonesia adalah Paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemilik agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan paham pluralisme agama karena paham tersebut bertentangan dengan aqidah umat Islam. Pluralisme agama melarang adanya *truth claim.* Sementara Islam mengajarkan bahwa agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam, dan umat manusia dilarang mencari agama selain Islam. Bahwa fatwa pluralisme agama telah menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Dalam bidang politik, fatwa ini tidak memberikan pengaruh secara langsung. Namun apabila dilihat dalam jangka panjang, jika pluralisme agama ini semakin berkembangdan diterima oleh masyarakat, sistem sekularisasi akan semakin mudah masuk kedalam sistem pemerintah, dan menyingkirkan hukum Islam yang tengah diperjuangkan oleh umat Islam saat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Shalawat dan salam penulis berdo'a kepada Allah swt agar disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga beliau selalu mendapat kasih sayang Allah SWT dan tetap berada dalam naungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Habibun Sihombing** dan **Ibunda Nur 'Aini** tercinta yang begitu tulus mendidik, membesarkan, memberi motivasi, serta selalu mendo'akan penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Kepada kakak-kakak penulis tersayang yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, **Ermida, Ali Imron, Yulisma, Harun Arrasyid, Nur Kholila, Muhammad Yusuf, Robiatul Adawiyah** juga keponakan penulis serta kepada keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor dan Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak/Ibuk Wakil Dekan, serta Bapak Ketua Jurusan Hukum Tatanegara yang

telah menfasilitasi penulis dalam menimba pengetahuan di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak **Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN ini.
3. Ibu **Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag** selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan serta Karyawan/i Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan skripsi ini.
6. Kepada keluarga HTN 14, HMJ HTN, dan Ikhwatifillah "azzamul 'Iffah dan kepada teman-teman dan sahaabt yang tidak bias penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Akhirnya kepada Allah swt penulis mengucapkan *Alhamdulillah* dan kepada para pihak yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, serta bernilai ibadah di sisi-Nya. *Aamiin*

Bukittinggi, 04 Agustus 2018

FITRI FAUZIAH
1314.002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Tinjauan Kepustakaan 12

F. Penjelasan Judul..... 14

G. Metode Penelitian 16

H. Sistematika Penulisan 19

BAB II : PLURALISME AGAMA DAN SISTEM POLITIK

A. Pluralisme Agama……. 21

B. Sistem Politik…… 47

BAB III : MAJLIS ULAMA INDONESIA

A. Sejarah, Visi dan Misi Majlis Ulama Indonesia…… 56

B. Peran dan Fungsi Majlis Ulama Indonesia…… 61

C. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majlis Ulama Indonesia …… 67

D. Kedudukan Fatwa MUI dalam Sisten Tata Perundang-undangan Indonesia…….....… 73

BAB IV STUDY TERHADAP FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA TENTANG PLURALISME AGAMA

A. Fatwa Majlis Ulama Indonesia Tentang Pluralisme Agama….. 79

B. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama…….. 84

C. Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama……..…….. 87

D. Dampak Fatwa Pluralisme Agama terhadap Perpolitikan di Indonesia……..……... 91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…….. 94

B. Saran…… 95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajemukan adalah sebuah fenomena yang tidak mungkin kita hindari. Kita hidup di dalam kemajemukan dan merupakan bagian dari proses kemajemukan, aktif maupun pasif. Ia menyusup dan menyangkut dalam setiap dan seluruh ruang kehidupan kita.[1] Kebinhekaan merupakan sunnatullah yang secara implisit maupun eksplisit diinformasikan dalam alquran, sekurang-kurangnya dalam surah Al-Hujurat (49):13.

يايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم

ان الله عليم خبير

Artinya: wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. (Al Hujurat:13).

Tidak terkecuali juga dalam hal kepercayaan, kita menghadapi kenyataan adanya berbagai agama dengan umatnya masing masing. Pada dasarnya tidak ada seorang manusiapun yang tidak memiliki kepercayaan akan keberadaan Dzat Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, meskipun faham tentang keberadaan Dzat tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.[2]

---

[1] Umi Sumbulah dan Nurjannah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*,(Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 45. Cet ke III

[2] Muhammad Amin Suma, *Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an Telaah Aqidah dan Syar'iyah,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 1

Dalam teologi masing-masing agama yang berbeda-beda bahkan mungkin saling bertentangan yang diyakini sepenuhnya oleh masing-masing penganutnya harus pula di hormati.[3] Secara normatif, semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, perdamaian dan persaudaraan. Agama juga mengajarkan toleransi yang berarti tidak ada pihak-pihak tertentu yang berhak menghalangi, memaksa, baik secara kultural maupun struktural dalam beragama. Sehingga setiap penganut suatu agama harus menghormati penganut agama lainnya.[4]Dalam Islam juga di ajarkan ajarkan toleransi dalam beragama sebagaiman dijelaskan dalam Surah Al-kafirun ayat 6:

لكم دينكم ولي دين

Artinya: *Bagi mu agama mu , dan bagi ku agama ku.(QS Al-Kafirun :6)*

Masyarakat Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku, budaya dan adat istiadat. Sementara disisi lain kebudayaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sentuhan pengaruh kepercayaan dan agama-agama yang ada dan berkembang di dalamnya. Menurut salah satu sejarah, Islam datang ke bumi Indonesia pada abad ke-7 M. Jauh sebelum datangnya Islam masyarakat nusantara telah terpola kedalam berbagai agama dan kepercayaan. Setidaknya ada enam agama yang diakui secara konstitusional di Indonesia yaitu : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, di samping kepercayaan lokal yang telah menjadi tradisi dan hidup lebih dulu dari agama-agama yang resmi diakui di Negara ini.

---

[3] Umi Sumbulah dan Nurjannah. *Op.Cit.,* hal. 48
[4] *Ibid.,*

Pluralisme atau kemajemukan adalah tantangan bagi agama-agama, kata Harold Coward dalam bukunya, *pluralism: challenge to word religions (1985)*.[5]Ketegangan konflik permusuhan yang terjadi dalam sejarah manusia, salah satu faktornya di sulut oleh pertentangan agama. Perang salib yang terjadi dari tahun 1050-1300 M. Merupakan gambaran suram yang menghiasi hubungan antara Islam dan Kristen. Di Indonesia sendiri konflik yang di sebabkan karena faktor agama telah terjadi di beberapa wilayah.

Paham pluralisme dikembangkan oleh kalangan neo-modernisme sejalan dengan kebijakan orde baru yang sejak awal bermaksud menjadikan agama sebagai faktor interaktif bagi keutuhan negara kesatuan RI. Pemerintah orde baru berusaha mengakrabkan hubungan antara agama-agama. [6]

Ketika menjabat mentri agama, Alamsyah Ratu Perwiranegara mencetuskan program Tri Kerukunan umat beragama, karena ia melihat kerukunan umat beragama benar-benar menjadi kebutuhan, mengingat pertentangan sosial sebagiannya dipicu oleh faktor agama. Dalam berbagai kesempatan ia menyatakan bahwa musuh umat beragama bukan umat beragama lainnya, melainkan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.[7]

Dalam konteks kekinian, pluralisme merupakan satu dari tiga bagian tipologi sikap keberagaman dalam persfektif teologis, di samping eksklusivisme dan

---

[5] Tarmizi Taher, *Menyegarkan Akidah Tauhid Insani: Mati di Era Klenik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 58*

[6] Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 49

[7] *Ibid*, hal. 50

inklusivisme. Orang yang bersifat eksklusiv memandang bahwa agamanyalah yang benar dan agama yang lain sesat dan salah. Penganut agama yang bersifat inklusiv, memandang bahwa keselamatan bukan monopoli agamanya. Penganut agama lain, yang secara implisit berbuat benar menurut agamanya juga dinilai akan mendapat keselamatan. Dan yang ketiga penganut teologis pluralis.[8]

Perubahan masyarakat akibat intervensi ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong manusia untuk berpikir rasional dan ilmiah. Bahkan ada kecendrungan pola pemahaman agama yang rasional dan ilmiah lebih di kedepankan dari pada pola yang bersifat tradisioanal-dogmatis.

Konsep pluralisme pada awalnya dikemukakan oleh filosof pencerahan Christian Wollf dan Immanuel Kant yang menekankan doktrin tentang kemungkinan pandangan-pandangan dunia di kombinasikan dengan kebutuhan untuk mengadopsi sudut pandang universal penduduk dunia.[9]

Pluralisme (bahasa inggris: pluralism), terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti paham atas keberagaman. Defenisi dari pluralisme seringkali disalah artikan menjadi keberagaman paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk, yang memiliki keterkaitan dengan sistem sosial dan politik.[10] Dalam

---

[8] Umi Sumbulah dan Nurjannah, *Op. Cit.*, hal. 3

[9] Rahmat Raharjo, *Pluralisme agama: Prolem antara harapan dan Kecemasan, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), hal. 312

[10] Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua*), (Jakarta : Balai Pustaka,1996)

ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain, hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi.[11] Pluralitas adalah kenyataan dan realitas sosial tentang keberagaman itu. Menurut Diana L. Eck pluralisme adalah sebuah pergumulan yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat (*common society*) yang dibangun atas dasar kebinhekaan.

Pluralitas juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman (artinya) untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat hingga pandangan hidup. Pluralisme mengindikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi. Sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari seseorang atau sekelompok orang.[12]

Ketika pluralisme disandingkan dengan agama maka makna pluralisme berubah menjadi suatu istilah yang disebut pluralisme agama (*religious pluralism)*, yang menjadi kajian khusus dalam agama-agama sebagai terminologi khusus. Istilah pluralisme agama pada dasarnya sangat *debatable* artinya hingga sekarang seringkali istilah ini masih didiskusikan atau diperdebatkan dan menjadi pembahasan panjang dikalangan para ilmuan dalam studi agama-agama (*religius studies*). Akibatnya, pemahaman setiap orang tentang pluralisme tidak seragam. Sehingga tak jarang juga bisa menimbulkan mis-persepsi dan salah pengertian.

---

[11] http://id.wikipedia.org/wiki/pluralisme diakses pada tanggal 15 Desember 2017

[12] Umi Sumbulah dan Nur Janah, *Op. Cit.*,

Menurut Alwi Shihab pluralisme agama berarti tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.[13] Di Indonesia paham pluralisme agama menjadi obyek pembicaraan yang sengit. Sebagian berpandangan bahwa hubungan Islam dan pluralisme mempunyai dasar argumentasi yang sangat kuat.[14]Menurut Nurcholis Madjid Hal itu berangkat dari semangat humanitas dan universalitas Islam. Yang di maksud dengan semangat humanitas adalah Islam merupakan agama kemanusiaan (fitrah) atau dengan kata lain cita-cita Islam sejalan dengan cita-cita manusia pada umumnya. Dan misi Nabi Muhammad SAW adalah untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam.[15] Sedangkan pengertian universalitas Islam dapat di lacak dari term *al-Islam* yang berarti sikap pasrah pada Tuhan. Dalam kitab suci berulang kali muncul penegasan bahwa agama para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW adalah semua *al-Islam.*[16] Seperti dalam surah Al Baqarah ayat 133:

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

[13] *Ibid*., hal. 34

[14] Lutfi Hadi Aminuddin, *Pluralisme Agama di Indonesia Tipologi dan Ragam Wacana Pemikiran Cendikian Muslim Indonesia Tentang Pluralisme,* dalam Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius, Volume X, Nomor I, Januari-Maret 2011. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), Hal. 82

[15] Ahmad Amir Azizi., *Op. Cit*., Hal. 51

[16] *Ibid.,*

Artinya*: "Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".*

Menurut Nur Cholis Madjid agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan *al-Islam par exellence,* namun bukan satu-satunya dan tidak unik dalam arti berdiri sendiri, melainkan tampil dalam rangkaian dengan agama-agama *al-Islam* lainnya yang telah terlebih dahulu ada.[17] Dengan pengertian tersebut menurut Nurcholis Madjid semua agama yang benar bersifat *al-Islam*.[18]Ajaran tentang kebenaran pun sama. Inti dari ajaran itu adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana wa Ta'ala, kepada adanya hidup jangka panjang maka siapapun diantara manusia yang berpegang kepada ajaran tersebut akan memperoleh kebahagian dunia akhirat. Khususnya hidup sesudah mati di hari kemudian dan adanya pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan di atas dunia pada hari hari akhir tersebut.[19]Interpretasi seperti itu bermuara pada kesatuan umat yang beriman.

Sementara kelompok lain menganggap bahwa paham pluralisme agama merupakan paham yang membahayakan. Karena menurut kelompok ini paham pluralisme telah merelatifkan kebenaran semua agama, bahkan paham pluralisme dianggap sebagai proyek besar dari barat untuk menghancurkan Islam dari dalam.[20]

---

[17] Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan, (Bandung Mizan, 1987),* hal. 47
[18] *Ibid.*, hal. 48
[19] *Ibid.*, hal. 48
[20] Umi Sumbulah dan Nurjannah, *Op., Cit.*, hal. 55

Menanggapi paham Pluralisme yang berkembang di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) VII yang berlangsung di Jakarta mulai tanggal 26-29 Juli 2005, mengambil keputusan atau mengeluarkan fatwa. Ada sebelas fatwa terbaru yang di keluarkan oleh MUI dalam MUNAS kali ini. Salah satunya adalah bahwa Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama. Adapun makna pluralisme dan pluralitas agama yang di maksud MUI dalam fatwa tersebut adalah

Ketentuan umum:

Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan

Ketentuan hukum:

1. Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme Agama.

3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampur-adukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Fatwa tersebut kemudian mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terutama kalangan cendikia muslim. Sejumlah tokoh yang menolak fatwa tersebut adalah Dawam Raharjo, Ulil Abshar Abdala dan Djohan Efendi dan KH Abdurrahman Wahid. Menurut Abdurrahman Wahid, Indonesia bukanlah suatu Negara yang di dasari oleh satu agama tertentu. MUI juga bukan institusi yang berhak menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah. Menurutnya pluralisme merupakan keharusan bagi Indonesia yang majemuk. Dengan fatwanya MUI memperlihatkan adanya sikap yang tidak mau tahu dengan toleransi yang sebenarnya menjadi inti dari kehidupan beragama di Indonesia. [21]

Menurut M. Dawam Raharjo dalam masyarakat yang majemuk otoritas yaitu negara dan MUI dalam hal ini, tidak berhak menyatakan bahwa agama yang satu benar dan agama yang lain sesat.[22] KH Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU,

[21] http://www.slideshare.net/malyadhezana/kebebasan-beragama di akses pada hari Rabu pada tanggal 13 Desember 2017

[22] http://www.slideshare.net/malyadhezana/kebebasan-beragama di akses pada hari Rabu pada tanggal 13 Desember 2017

menyatakan bahwa langkah MUI itu merupakan langkah mundur bagi kehidupan antar umat beragama.[23] Professor Azyumardi azra menilai ada kesalahan tentang arti pluralism yang di pakai sebagai acuan oleh MUI dengan pengertian pluralisme dalam wacana akademik.

Adapun tokoh-tokoh yang menentang paham pluralisme agama adalah Anis Malik Thoha, Adian Husaini dan Amien Rais. Menurut Anis Malik Thoha, munculnya pluralisme agama di latar belakangi maraknya pemikiran liberalisme di bidang sosial politik yang menandai dunia modern. Berbeda dengan pemikir muslim lainnya yang menganggap pluralisme sebagai potensi positif untuk mengelola kemajemukan, menurut Thoha sebaliknya. Baginya pluralisme agama di dunia Islam merupakan wacana baru yang tidak memiliki akar ideologis dan teologis yang kuat. Ide pluralisme agama adalah akibat dari pengaruh penetrasi Barat modren yang muncul pada perang dunia kedua, yaitu ketika para generasi Islam mengenyam pendidikan di Universitas barat.[24] Ide pluralisme ini kemudian menyusup kewacana pemikiran Islam melalui karya-karya mistikus Barat Muslim seperti Rene Guenon dan Frithjof Schoun.

Menurut Thoha bahwa klaim pluralisme agama tidak saja merelatifkan klaim kebenaran yang ada, tetapi juga menyuguhkan sikap tidak toleran dengan berupaya menghegemoni klaim-kalim yang ada, sehingga hanya klaim pluralisme saja yang

---

[23] http://anak.wordpress.com/2011/05/25/Pluralisme-agama-menurut-Hasyim-Muzadi di akses pada 18 desember 2018

[24] Umi Sumbulah dan Nur Jannah,

dianggap benar. [25]Mendukung pendapat Thoha, Adian Husaini menyatakan bahwa para penganut pluralisme di Indonesia mengembangkan gagasan ini dengan bahasa-bahasa yang sederhana, menarik dan proaktif. Seolah-olah pluralisme agama adalah keharusan yang wajib dipeluk setiap pemeluk agama untuk menggantikan paham eksklusivisme. Mereka yang tidak mendukung gagasan ini dianggap anti-pluralisme dan anti-toleransi. Para eksponen pluralisme agama juga mempropagandakan bahwa semua agama adalah menuju keselamatan. Tidak ada satu agamapun yang boleh mengklaim dirinya sebagai satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya agama yang menawarkan keselamatan. Hal itu karena, klaim kebenaran kebenaran pada satu agama dinilai merupakan sumber konflik antar umat beragama. [26]

Fatwa MUI tentang Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama ini adalah fatwa yang kontroversial dari fatwa-fatwa MUI lainnya. Bahkan penolakan terhadap fatwa ini datang dari kalangan Islam sendiri.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk mengangkat atau membahas permasalahan ini kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: "**Pluralisme Agama Dalam Pandangan Islam (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/ MUI/II/2005)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah

[25] *Ibid.,*
[26] *Ibid*., hal. 56

1. Bagaimana pandangan MUI tentang Pluralisme agama?
2. Bagaimana dampak fatwa tersebut terhadap perpolitikan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan MUI tentang pluralisme agama ?
2. Untuk mengetahui dampak dari dari fatwa tersebut terhadap perpolitikan di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Bukittinggi
2. Sebagai sumbangan pemikiran tentang ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah ynag berkaitan dengan judul ini.

E. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang pluralisme agama

Pertama, sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Dwi Novianti/10831004336 tahun 2013 Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul "Konsep Pluralisme Agama: Suatu Kajian Komparatif Antara Jaringan Islam Liberal (JIL) dan majlis Ulama Indonesia (MUI)". Fokus penelitian ini

adalah membandingkan perbedaan pendapat yang terjadi antara JIL dan MUI terkait dengan hukum pluralisme agama yang mana dalam skripsi ini dijelaskan bahwa MUI menentang adanya paham pluralisme agama. Hal tersebut karena pluralisme agama dianggap sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama dan kebenaran setiap agama relatif. Setiap agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya sajalah yang benar sedangkan agama yang lain salah. Sedangkan menurut JIL paham pluralisme adalah bentuk toleransi dalam beragama bukan menyamakan atau membenarkan semua agama.Perbedaaan pendapat tersebutlah yang menjadi objek penelitian dalam skripsi tersebut.

Kedua, sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Asep Saepuddin/1210102006 tahun 2014 Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan judul "Konsep Pluralisme Agama Menurut Adian Husaini".Dalam skripsinya penulis menguraikan konsep pluralime agama menurut Adian Husaini, hubungan pluralisme agama denhan teologi-teologi keagamaan menurut adian husaini serta solusi konflik antar umat beragama di Indonesia persfektif Adian Husaini.Jadi dalam skripsinya penulis mencoba mengangkat pemikiran Adian Husaini tentang pluralisme agama.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Lukmanul Hakim dengan judul "Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama dalam Konteks Bernegara". Pada tulisannya penulis menguraikan bagaiman konsep Islam tentang pluralitas dan kerukunan umat beragama ?bagaimankonsep tersebut diterapakan dimasa-masa awal Islam? Apa yang perlu dipahami oleh umat Islam di Indonesia terkait dengan

pandang Islam tentang pluralisme tersebut? Apa strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama? Dan apa signifikasi konsep pluralisme dalam kehidupan bernegara dan berbangsa? Penulis mencoba menguraikan pluralisme dalam Islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rahmat Raharjo yang berjudul "Pluralisme agama: Problem Antara Harapan dan Kacemasan". Tulisan ini dilatar belakangi karena banyaknya konflik dan krisis dunia yang yang menurut si penulis ditimbulkan oleh kepentingan yang berasal dari sistem nilai dan keyakinan tertentu.Sementara dalam penyelasaian konflik tersebut pluralisme agama memiliki potensi besar untuk menyelasikan konflik tersebut.Sebaliknya adalah sebuah kecemasan karena ada kecendrungan bahwa hanya satu agama saja yang benar.

Dari beberapa uraian diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan yang telah dibahas sebelumnya.Perbedaannya adalah penulis membahas secara khusus tentang fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama yang konsekuensinya jelas yaitu setiap umat Islam dilarang untuk mengikuti paham ini. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut apa yang menjadi dasar atau latar belakangnya dan apa dampaknya.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman dan kekeliruan bagi pembaca,serta untuk mempermudah memahami maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap kata-kata ataupun istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

Pluralisme Agama: Pengertian pluralisme agama sampai saat ini masih *debatable*.tapi setidaknya ada tiga pengertian pluralisme agama yang dipahami oleh masyarakat indonesia.

a. Paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemilik agama tidak bleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.
b. Setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.
c. Pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, agama, suku, aliran maupun partai dengan menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut. Pengertian ini lebih kepada toleransi beragama.

Islam : Berasal dari kata *aslama-yuslimu-islaman* dan terambil dari akar kata *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan*, yang secara harfiah berarti damai, selamat, sejahtra, patuh, tunduk dan menyerah. [27]Secara terminologi Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk mengajarkan dasar-dasar dan syari'at-syari'atNya kepada Nabi

[27] Muhammad Amin Suma, *Op., Cit.*, hal. 71

Muhammad SAW supaya menyampaikannya kepada segenap umat manusia dan menyeru kepada *al-Islam.*[28]

Studi : Penelitian dan kajian ilmiah

Fatwa : Secara bahasa artinya adalah nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Secara istilah adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembagaatau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti).

MUI : Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. [29]

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka secara keseluruhan maksud dan tujuan skripsi ini adalah studi atau pengkajian secara mendalam terhadap keputusan fatwa MUI yaitu tentang pluralisme agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka *(library research).*Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat

[28] *Ibid.*, hal. 72

[29] http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia di akses pada hari senin 18 Desember 2018

serta mengolah bahan penelitian.[30]Jadi dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, kemudian mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang teliti. Adapun sumber data pada penulisan ini adalah "*Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VII/MUI/II/2005"* , *Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis. (Jakarta: Persfektif Kelompok Gema Insani, 2006), cet. Ke 2* dan *Sumbulah, Umi dan Nur Jannah, Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), cet.ke II.*

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data Primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang di dalamnya berkaitan dengannya diantaranya

[30] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke-1, hal. 3

Amin Suma, Muhammad, Pluralisme Agama Menurut Alqur'an Telaah Aqidah dan Syar'iyah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Wijaya, Aksin, Hidup Bersama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), Amir Aziz, Ahmad, Neo Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999).

c. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi.Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati, maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak, media informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.[31]

Dalam menganalisis data, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Deduktif yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum serta kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus.[32]

---

[31] Suharsimi Arikunto, Manejemen Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) hal. 64. Cet. Ke XII

[32] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal. 36

b. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus seperti peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang bersifat umum.[33]

c. Komperatif yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang di selidiki dan dibandingkan dengan faktor lain.[34]

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan terarah dan mudah dipahami, maka penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran penulis dalam karya ilmiah, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Judul, Metodologi Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan konsep Pluralisme Agama yang berisikan tentang pengertian pluralisme agama, sejarah dan perkembangan pluralisme agama, pluralisme agama di Indonesia, pluralisme agama dan Islam.

BAB III Berisikan Fatwa MUI tentang Pluralime Agama dan menguraikan Sejarah MUI, Peran dan Fungsi MUI, Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, Fatwa MUI tentang Pluralisme.

---

[33] *Ibid*., hal. 42
[34] *Ibid*

BAB IV Berisikan Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI tentang Pluralisme Agama , Respon Masyarakat terhadap Fatwa Tersebut, Dampak Fatwa Tersebut Terhadap Perpolitikan di Indonesia.

BAB V Merupakan penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

PLURALISME AGAMA DAN SISTEM POLITIK

A. Pluralisme Agama

a. Pengertian Pluralisme Agama

Konsep pluralisme pada awalnya dikemukakan oleh filosof pencerahan Christian Wollf dan Immanuel Kant yang menekankan doktrin tentang kemungkinan pandangan-pandangan dunia di kombinasikan dengan kebutuhan untuk mengadopsi sudut pandang universal penduduk dunia.[35]

Pluralisme (bahasa inggris:pluralism), terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti paham atas keberagaman. Defenisi dari pluralisme seringkali disalah artikan menjadi keberagaman paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas.[36]

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk, yang memiliki keterkaitan dengan sistem sosial dan politik.[37] Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain, hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi.[38] Pluralitas adalah kenyataan dan realitas sosial tentang keberagaman itu. Menurut Diana L. Eck pluralisme adalah sebuah pergumulan

---

[35] Rahmat Raharjo, *Pluralisme agama: Prolem antara harapan dan Kecemasan, dalam Dialogia Jurnal Stdi Islam dan Sosial,* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), hal. 312

[36] http://id.wikipedia.org/wiki/pluralisme di akses pada tanggal 15 Desember 2017

[37] Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Edisi Kedua), (Jakarta : Balai Pustaka, 1996)

[38] http://id.wikipedia.org/wiki/pluralisme di akses pada tanggal 15 Desember 2017

yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat (*common society*) yang dibangun atas dasar kebinekaan.

Pluralitas juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman (artinya) untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama,adat hingga pandangan hidup. Pluralisme mengindikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi. Sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari seseorang atau sekelompok orang.

Ketika pluralisme disandingkan dengan agama maka makna pluralisme berubah menjadi suatu istilah yang disebut pluralisme agama (*religious pluralism)* atau dalam bahasa arab diterjemahkan *"al ta'addudiyyah al diniyyah".*Yang menjadi kajian khusus dalam agama-agama sebagai terminologi khusus yang tidak dapat di maknai sembarangan.

Istilah pluralisme agama pada dasarnya sangat *debatable* artinya hingga sekarang seringkali istilah ini masih di diskusikan atau diperdebatkan dan menjadi pembahasan panjang dikalngan para ilmuan dalam studi agama-agama (religius studies). Akibatnya, pemahaman setiap orang tentang pluralisme tidak seragam. Sehingga tak jarang juga bisa menimbulkan mis-persepsi dan salah pengertian. Menurut Alwi Shihab pluralisme agama berarti tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.[39]

[39] Umi Sumbulah dan Nurjannah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 57. Cet ke III

Josh McDOwell menjelaskan mengenai pengertian pluralisme ada dua macam, pertama, pluralisme tradisional (sosial pluralism) yang kini disebut sebagai negative tolerance. Pluralisme ini didefenisikan sebagai "*respecting others beliefs and practices without sharing them"* (menghormati keimanan dan ibadah pihak lain tanpa ikut serta (sharing) bersama mereka). Kedua, pluralisme baru (Religius pluralism) disebut dengan *"positive tolerance*" yang menyatakan bahwa "*every single individual's beliefs, value, lifestyle, and truth claims are equal" (*setiap keimanan, nilai, gaya hidup, dan klaim kebenaran setiap individu adalah sama (*equal*).[40]

Menurut Majlis Ulama Indonesia Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.Sedangkan Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.[41]

Dari penjabaran di atas setidaknya ada 3 pengertian pluralisme agama yang dipahami oleh masyarakat yaitu:

a. Paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemilik agama

[40] Nur solikin AR, *Agama dan Problem Mondial Mengurai dan Menjawab Problem Masyarakat*, (Jember: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 132, Cet Ke I

[41] Tim penyusun, *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1997* (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 95

tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga

b. Setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain,tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.
c. Pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, agama, suku, aliran maupun partai dengan menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Pengertian ini lebih kepada toleransi beragama.

b. Sejarah dan Perkembangan Pluralisme Agama

Dalam konteks agama kristen, pluralisme agama ini bermula dari gerakan protestanisme yang terjadi di abad ke 16. Oleh para filosof semisal Jhon Locke (1634-1704), Leibniz (1646-1716), Hegel (1770-1831) dan Rousseau (1712-1738), dilakukan untuk mengkritisi pertentangan dan kontroversi antara Gereja Anglikan dan Gereja Katolik, serta kemunculan banyak denominasi (madhab) dalam protestan. Sebab itulah para filosof menggagas perlunya kebebasan beragama tanpa ada dominasi dan saling menindas sebagaimana dilakukan oleh kelompok mayoritas katolik kepada minoritas protestan di prancis pada abad ke 17. Gerakan protestanisme – yaitu memprotes ajaran-ajaran kristen ortodoks – ini melahirkan paham liberalisme politik dan agama, inilah yang berkembang menjadi konsep pluralisme agama.

Munculnya pluralisme merupakan reaksi dan penolakan sebagian masyarakat terhadap konsepsi tentang alam dan doktrin logis yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan di anggap benar jika memenuhi kebenaran logis. Yang mana konsep ini di anggap telah menyebabkan peperangan. Gagasan inilah yang dimajukan Leibniz dan Russel, yang menolak kriteria kebenaran monoisme.[42]Sekelompok politisi kemudian memunculkan paham liberalisme politik yang bertumpu pada sikap toleran, menghormati kebebasan dan hak-hak pribadi orang lain. Mereka mententang sikap fanatik yang dianggap sebagi penyebab semua pertempuran darah. Hasil puncak dari pemikiran ini adalah lahirnya paham sekularisme yang memiliki pendapat bahwa harus ada pemisahan yang tegas antara agama dan politik. Agama adalah urusan pribadi, negara tidak boleh mencampuri urusan-urusan pribadi. Kebebasan berpendapat juga termasuk dalam kebebasan kepercayaan ini. Kebebasan berpendapat inilah yang kemudian bermetamorfosa menjadi paham kebebasan beragama.[43]

Paham liberalisme pada awalnya muncul sebagai mazdhab sosialis politis, maka wacana pluralis yang lahir dari rahimnya juga lebih kental dengan nuansa politik. Muhammad Legenhausen, seorang pemikir muslim kontemporer berpendapat bahwa paham liberalisme politik di Eropa pada abad 18 sebagian besar muncul karena kondisi masyarakat carut marut akibat memuncaknya sikap-sikap intoleransi dan konflik-konflik etnis dan sektarian yang pada akhirnya memunculkan pertumpahan darah antar rasa, etnis dan mazhab pada masa

[42] Umi Sumbulah dan Nurjannah, *Loc. Cit.*, hal. 38

[43] Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama : Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Persfektif Kelompok Gema Insani, 2006), hal. 17, Cet ke 2

reformasi agama. Jelas, liberalisme merupakan respon politis terhadap kondisi sosial masyarakat kristen Eropa yang plural.[44]

Meski gagasan pluralisme telah mewarnai pemikiran Eropa pada saat itu, namun belum mengakar kuat dalam kultur masyarakatnya. Seperti doktrin "*No Salvation Outside Cristiany"* (Tidak ada keselamatan diluar kristen). Yang masih mendominasi pemikiran orang-orang kristen protestan pada abad ke 19. Sedangkan orang-orang kristen katolik cendrung tidak menerima gagasan pluralisme agama dan tetap berpegang teguh pada doktrin "*Extra ecclesiam nulla salus"* (di luar gereja tidak ada keselamatan). Hingga Pada permulaan tahun 60-an abad ke 20 dilangsungkan Konsili Vatikan II (*Vatican Concil II*) yang mendeklarasikan doktrin "*keselamatan umum*" bahkan bagi agama-agama selain kristen.[45]

Ketika memasuki abad ke 20 paham pluralisme semakin kokoh dalam wacana pemikiran filsafat dan teologi Barat. Tokoh yang dengan gigih memunculkan gagasan ini adalah seorang teolog kristen liberal Erns Troeltsch (1865-1923). Dalam sebuah makalahnya yang berjudul *The Place Of Cristian Ity among the Word Religions* (Posisi Agama Kristen diantara Agama-agama Dunia), bahwa dalam semua agama termasuk kristen, selalu mengandung elemen kebenaran dan tidak satu agamapun yang memiliki kebenaran mutlak. Konsep ketuhanan di muka bumi ini beragam dan tidak hanya satu. Kemudian bermunculan tokoh-tokoh dengan konsep pemikiran yang sama.[46]

---

[44] *Ibid.,*
[45] *Ibid.,* hal. 18
[46] *Ibid.,*

Dalam perkembangannya, pluralisme di Inggris semakin populer melalui para tokoh seperti F. Maitland, S.G. Hobson, hrold Laski, R.H. Tawney. Mengkritisi ajaran eksklusivisme dalam teologi kristiani, pada abad ke-20 seorang teolog bernama Karl Reineer (1904-1984) mengemukakan pendapatnya bahwa keselamatan bukanlah hanya milik orang-orang masehi (pengikut Isa Al-Masih) para pelaku kebajikan yang menganut agama lain bisa masuk surga. Bagi Reiner, para pelaku kebajkan pemeluk agama lain pada hakikatnya seorang Masehi juga. Mereka disebut "Masehi tanpa nama". Pandangan ini disebut sebagai inklusivisme. [47]

Dalam kerangka teoritis, pluralisme agama, pada akhir abad ke 20 telah dimatangkan oleh pemikir pemikir teolog modren dengan konsepsi yang lebih diterima oleh kalangan antar agama. Salah satunya oleh Jhon Hick. Jhon Hick, membagi pluralime menjadi empat macam kategori: *pertama,* pluralisme agama normatif (*normative-religius pluralism*), yaitu pluralisme agama yang menyeru kepada semua pihak, khususnya umat kristiani untuk menjalin hubungan yang baik dengan agama lain, menjaukan arogansi dan menyebarkan toleransi*; kedua*, pluralisme agama soteriologis *(soteriological-religius pluralism*), yakni pluralisme yang berpandangan bahwa selain umat kristen juga bisa mendapat keselamatan kristiani. Pluralisme agama ini merupakan lanjutan dari pluralisme religus normatif. *Ketiga,* pluralisme agama epistomologis (*epistomological_religius pluralism*) yakni pluralisme agama yang menegaskan bahwa umat kristiani tidak memiliki pembenaran yang lebih mantap atas keimanan mereka dibandingkan penganut agama lain. Oleh karena itu penganut

[47] Nur Solikin AR, *Op. Cit.,* hal. 114

agama lain mempunyai kedudukan yang sama. *Keempat*, pluralisme agama aletis (*alethic- religius pluralism*) yang menegaskan bahwa kebenaran agama harus ditemukan dalam agama-agama selain kristen dengan derjat yang sama dengan yang ditemukan dalam agama kristen.[48]

Meskipun gagasan pluralisme agama ini tampak sebagai fenomena dalam kristen, pada dasarnya pemahaman-pemahaman ini banyak ditemukan dalam faham humanisme sekular, gerakan hindu "*Brahma Samaj*", masyarakat teoshopi, dan pemikiran kebenaran abadi. Cikal bakal pluralisme agama ini telah muncul di India pada akhir abad ke-15 dalam gagasan-gagasan kabir (1440-1518) dan muridnya yaitu Guru Nanak (1469-1538) pendiri agama "*Sikhisme*". Hanya saja gagasan ini belum mampu menerobos batas-batas geografis regional, sehingga hanya populer di India. Ketika globalisasi mulai menipiskan pagar-pagar kultural Barat-Timur dan mulai maraknya interaksi kulturan antara kebudayaan dan agama dunia, timbul semangat untuk mengkaji agama-agama di Timur dan mulailah Pluralisme agama berkembang.[49]

Gagasan pluralisme agama sebenarnya bukan hanya dominasi pemikir barat, tapi juga mempunya akar yang kuat dari pemikiran agama di Timur, khususnya India. Bahkan menurut Parrinder dan Sharpe pencetus pluralisem agama adalah pemikir-pemikir yang berbangsa India. Rammohan Ray (1772-1833) pencetus gerakan *Brahma Samaj* yang semula pemeluk agama Hindu telah mempelajari konsep keimanan terhadap Tuhan melalui Islam, sehingga ia mencetuskan pemikiran Tuhan satu dan persamaan antar agama. Sri Rama Krisna

[48] Umi Sumbulah dan Nurjannah, *Loc. Cit*., hal. 39
[49] Anis Malik Thoha., *Loc. Cit.,* hal. 20

(1834-1886) seorang Mistis bengali, setelah mengarungi pengembaraan spritual antar agama (*passing over*) dari agama Hindu ke Islam, kemudian ke kristen dan akhirnya kembali ke Hindu lagi, menceritakanbahwa sebenarnya perbedaan-perbedan antar agama tidaklah berarti, karena perbedaan tersebut sebenarnya hanya masalah ekspresi. Bahasa bangal, urdu dan inggris pasti akan berbeda dalam mendeskripsikan air, namun hakikat air adalah air. Maka menurutnya semua agama mengantarkan manusia kepada satu tujuan yang sama, maka mengubah seseorang dari satu agama ke agama yang lain (prosilitisasi) merupakan tindakan yang tidak bisa di justifikasi. Kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Keshab Candra Sen (1838-1884) dan Swami Viveka nanda.[50]

Sementara itu dalam diskursus pemikiran Islam, pluralisme agama masih merupakan hal baru dan tidak mempunyai akar idiologis atau bahkan teologis yang kuat.Gagasan pluralisme agama menembus dan menyusup pada wacan pemikiran Islam melalui karya-karya pemkir Barat Muslim seperti Rene Guenon (Abdul Wahid Yahya) dan Isa Nuruddin Ahmad.[51]Karya-karya mereka ini sangat sarat dengan pemikiran-pemikiran dan gagasan yang menjadi inspirasi dasar bagi tumbuh kembangnya wacana pluralisme agama di kalangan Islam.

Barangkali Seyyed Hussein Nasr, seorang tokoh Muslim Syi'ah moderat merupakan tokoh yang bisa dianggap paling bertanggung jawab dalam mempopulerkan gagasan pluralisme agama di kalangan Islam tradisional-suatu prestasi yang kemudian mengantarkannya pada sebuah posisi ilmiah kaliber dunia

[50] *Ibid*., hal. 21

[51] http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/komunike/article/view/478 diakses pada hari Rabu 23 Mei 2018

yang sangat bergengsi bersama-sama dalam deretan nama-nama besar seperti Ninian Smart, Jhon Hick dan Aniemarrie Schimmel.[52]

Sebab-sebab lahirnya teori *pluralisme* banyak dan beragam, sekalipun kompleks. Namun secara umum dapat di klasifikasikan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal (ideologis) dan faktor eksternal, yang mana antara satu faktor dan faktor lainnya saling mempengaruhi dan saling berhubungan erat. Faktor internal merupakan faktor yang timbul akibat tuntunan akan kebenaran yang mutlak *(absolute truthclaims)* dari agama-agama itu sendiri, baik dalam masalah akidah, sejarah maupun dalam masalah keyakinanatau doktrin. Faktor ini sering juga di namakan dengan faktor ideologis. Adapun faktor yang timbul dari luar dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu faktor sosio-politis dan faktor ilmiah.[53]

a. Faktor Ideologis (Internal)

1) Konsep *Truth Claim* (konsep ketuhanannya adalah yang paling benar)

seseorang yang serba mutlakdan absolut dalam apa yang di yakini dan diimaninnya merupakan hal yang wajar. Sikap absolutisme agama tak ada yang mempertentangkannya hingga muncul teori tentang relativisme agama dikalangan intelektual pada akhir abad ke 20. Jika di cermati lagi, mereka yang menganut paham ini dan menolak absolutisme agama pada prinsipnya telah terjebak, secara tak sadar, ke dalam sebuah *keyakinan absolut* tentang *relatifisme agama* itu sendiri. Bukti empirisnya mereka selalu mempertahankan keyakinan ini dari berbagai kritikan dan selalu berusaha untuk menyebarkannya dengan

[52] Anis Malik Thoha., *Op. Cit*., hal. 23
[53] *Ibid.,* hal. 24

berbagai cara kepada masyarakat. Inilah yang menguatkan bahwa *relatifisme agama* muncul sebagai ideologi baru menggantikan *absolutisme agama*.[54]

Dalam konteks ideologi ini, umat manusia terbagi menjadi dua bagian, yang pertama mereka yang beriman dengan teguh terhadap wahyu langit atau samawi, sedangkan kelompok yang kedua mereka yang tidak beriman kecuali hanya kepada kemampuan akal saja (rasionalis). Perbedaan cara pandang dalam beragama dan beriman secara otomatis akan mengantarkan pada perbedaan dan pertentangan dalam setiap masalah dalam menentukan kebenaran absolut. Yang beriman kepada agama samawi adalah mereka yang beriman terhadap esensi wujud yang ghaib, metafisik atau kekuatan yang paling tinggi diatas segalanya atau kekuatan transendental yang ada di balik kekuatan alam. Adapun kelompok yang kedua adalah mereka yang sama sekali tidak mengimani semua itu.

2) Aqidah keterpilihan (*The Divine Chosennes*)

sebagai bangsa terpilih oleh Tuhan merupakan suatu aqidah yang terdapat dalam semua agama. Dalam agama yudaisme misalnya, kitab-kitab sucinya menegaskan pemilihan Tuhan terhadap mereka. Kitab keluaran *Exodus* misalnya menyebutkan:

"Dan Musa mendaki gunung itu untuk bertemu dengan Allah. Tuhan berbicara kepada Musa dari gunung itu dan menyuruh dia mengumumkan kepada israel, keturunan yakub, ...sekarang kalau kamu taat kepadaKu dan setia kepaad perjanjian-ku, kamu akan Kujadiakan umat-Ku sendiri. Seluruh bumi adalah milik-Ku, tetapi kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku, khusus untuk diri-Ku sendiri, dan kamu akan melayani aku sebagai imam-imam".[55]

Sementara itu dalam kristen tidak terdapat teks-teks perjanjain baru secara kategoris yang menyatakan "keterpilihan" umat Kristen oleh Tuhan. Tapi

[54] *Ibid.,* hal.25
[55] *Ibid.,* hal. 30

lebih di dasarkan pada ajaran dan doktrin gereja yang menegaskan bahwa tuhan telah memilih Isa Al-Masih untuk menjadi tempat atau sarana inkarnasi atau jelmaan-Nya, untuk kemudian di salib sebagai tebusan dosa warisan anak cucu Adam dan pemilihan terhadap Isa Al-Masih adalah pemilihan terhadap umatnya.[56]

Sedangkan dalam Islam, keyakinan "keterpilihan" umat Islam di jelaskan dalm Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*(QS Ali-Imran:110)

Namun perlu disadari bahwa keterpilihan umat Islam bukanlah mutlak tanpa syarat, yakni mereka senantiasa tergolong sebagai umat terpilih selama mereka tetap menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan tetap beriman kepada Allah. Apabila semua itu ditinggalkan maka hilanglah keistimewaan mereka sebagai umat terpilih. Begitu juga keistimewaan umat Yahudi, Nasrani atas umat lainnya akan hilang jika mereka tidak berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Tuhan.

3) Aqidah Pembebasan dan Keselamatan

Konsep aqidah pembebasan dan keselamatan pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsep teologi ketuhanan dan keterpilihan. Misalnya

[56] *Ibid*., hal. 32

doktrin dalam Katolik yaitu: *extra ecclesiam nulla salus* (tidak ada keselamatan di luar gereja). Dan dalam protestan adalah *outside cristianity, no salvation* (tidak ada keselamatan di luar agama Kristen). Keyakinan seperti ini pula diyakini oleh umat Islam[57], sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran: 19

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ١٩

Artinya: *Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam*

b. Faktor Eksternal

Di samping faktor-faktor internal tersebut di atas tadi, terdapat juga dua faktor eksternal yang kuat dan mempuyai peran kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif dan lahan yang subur bagi tumbuh berkembangnya teori *pluralisme*. Kedua faktor tersebut adalah faktor sosio-politis dan faktor ilmiah:

1) Faktor sosio-politis

Dimana faktor yang mendorong munculnya teori *pluralisme* agama adalah berkembangnya wacana-wacana sosio politis, demokratis dan nasionalisme yang telah melahirkan sistem negara-bangsa dan kemudian mengarah pada apa yang dewasa ini di kenal dengan globalisasi, yang merupakan hasil praktis dari sebuah proses sosial dan politis yang berlangsung selama kurang lebih tiga abad.[58]

Proses ini bermula semenjak pemikiran manusia mengenal liberalisme yang menerompetkan irama-irama kebebasan, toleransi, kesamaan dan *pluralisme* sebagaimana telah di singgung di atas. Meski dasar-dasar *liberalisme* semula tumbuh dan berkembang sebagai proses sosio-politis dan sekular, tapi kemudian

[57] *Ibid.*, hal, 34
[58] Ibid., hal, 42

paham ini tidak lagi terbatas pada masalah politis belaka. Watak universal dan komprehensif yang meliputi HAM (termasuk di dalamnya: hak beragama dan berkeyakinan), telah juga menyeretnya untuk mempolitisasi masalah-masalah agama dan mengintervensinya secara sistematis. Dalam hal ini agama kemudian tidak berdaya lagi dan harus tunduk pada kekuatan sistem di luar agama dan harus rela di subordinasikan di bawah komandonya, suatu kondisi yang 180 derajat berlawanan dengan kondisi sebelumnya dan seakan-akan manusia mulai lupa terhadap realitas agama. Politik liberal dan demokrasi telah menciptakan perubahan yang sistematis dan luar biasa dalam sikap dan pandangan manusia secara umum.

Anis Malik Thoha menyatakan, situasi politik global yang kita alami saat ini menjelaskan secara gamlang tentang dominannya kepentingan politik barat terhadap dunia secara umum-suatu hal yang meniscayakan perlunya pemeliharaan akan keberlangsungannya. Dari sini dapat kita lihat hakikat tujuan baart untuk memonopoli tafsir dari demokrasi dan memaksakannya kepada dunia. Maka dengan demikian pluralisme agama yang dilahirkannya hanyalah merupakan salah satu instrumen atau mekanisme kekuatan-kekuatan politik global guna menghalangi munculnya kekuatan-kekuatan lain yang akan menyainginya. [59]

2) Faktor Keilmuan: Gerakan Kajian-Kajian Ilmiah Modren terhadap Agama-Agama

Pada hakikatnya terdapat banyak faktor keilmuan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Namun yang memiliki kaitan langsung dengan timbulnya teori-teori *pluralisme* agama adalah maraknya studi-studi ilmiah modern terhadap

[59] *Ibid.*, hal. 43

agama-agama dunia, atau yang sering juga di kenal dengan studi perbandingan agama (*Religions wissenschaft*).

Evolusi politik dan ekonomi telah memberikan pengaruh yang sebanding terhadap evolusi sosial budaya begitu juga sebaliknya. Di antara keduanya terdapat hubungan implikatif dan timbal balik. Kajian-kajian yang dilakukan para sarjana Barat terhadap agama-agama timur di zaman modren dapat diinterprestasikan kedalam rangka ini. Bahkan sebagiannya, khususnya fase-fase awal dapat dimasukkan kedalam satu cabang studi yang sering dikenal umum dengan Orientalisme.[60]

Terlepas dari motifasi dan tujuan yang ada di baliknya, kajian ini telah berkembang begitu cepat baik dalam metodologi maupun materinya, sehingga memungkinkannya untuk membuat penemuan-penemuan, tesis, teori, kesimpulan-kesimpulan dan pengayaan yangbaru. Kemudian menjadikannnya bernas dan diperhitungkan dalam diskursus pemikiran dan akademik modren.[61]

Dengan kata lain peran penting studi agama modern adalah sebagai supplier para filosof agama dan teolog dengan pengetahuan–pengetahuan dan data–data lengkap yang dapat membantu peran dan tugas utama mereka, yakni memahami hakikat agama. Dari presentasi dan analisis ini dapat kita lihat pengaruh yang jelas dari kajian–kajian ilmiah perbandingan agama dalam perkembangan teori- teori pluralisme agama akhirnya, sampai batas tertentu dapat disimpulkan, bahwa munculnya gagasan pluralisme agama modern dengan berbagai tren dan bentuknya, memberi gambaran fakta betapa besarnya usaha

[60] *Ibid*., hal. 43
[61] *Ibid*., hal. 43

Barat yang liberal dan sekuler untuk menjadi dominan dan hegemonik bahkan dalam pemikiran dan teologi keagamaan. Sekulerisme yang kini mendominasi peradaban Barat telah berhasil mengubah kristen untuk menyebarluaskan gagasan pluralisme agama.[62]

Bagi dunia Muslim sendiri, begitu desakan untuk menerima gagasan pluralisme agama semakin terasa kuat, sesungguhpun semua halyang menjadi basis gagasan itu tidak pernahada dalam khazanah dan tradisi Islam, tetapioleh sebagian pemikir Muslim gagasan itu dimakan dan disebarluaskan serta diakui sebagai gagasan yang memiliki legiminasi didalam Islam. Lebih dari itu, dominasi dan hegemoni itu nampaknya sudah menjadi obsesiobsesi Barat. Obsesi itu nampak pada berbagai upaya yang dilakukan demi mensosialisasikan gagasan ini, bila perlu dengan tekanan politik, propaganda, ekonomi maupun militer terhadap negara–negara lain yang enggan menerapkan gagasan pluralisme. Terutama dalam kerangka "*New Wold Order"* yang diusung khusunya Amerika Serikat pada awal 90'an dari abad yang lalu.[63]

c. Pluralisme Agama di Dunia

Sejak akhir abad ke 18, pada umumnya negara-negara Eropa mengakui kemajemukan agama dalam masyarakat dan menghilangkan rintangan-rintangan sosio-politik bagi agama-agama. Secara filosofis pluralisme agama dapat diartikan sebagai suatu teori yang merujuk pada hubungan antara berbagai tradisi agama,

[62] *Ibid*., hal. 47
[63] *Ibid*., hal. 48

perbedaan dan klaim-klaim kompetesinya. Amstrong menyatakan agama-agama besar di dunia mempunyai konsepi yang beragam tentang Tuhan.[64]

Pembahasan pluralisme agama bukan hanya oleh para teolog juga para filusuf. Menurut Jhon Locke, dengan menjungjung tinggi kebebasan beragama, akan tercipta kehidupan yang aman, tidak ada penindasan, kesewenang-wenangan dan ketidakharmonisan. Dan ini tidak didasarkan pada ajaran wahyu dan keimanannya, tetapi berdasarkan pada logika dan argumentasi hukum kodrat rasionya. Haryatmoko, merangkum merangkum ajaran toleransi dan kebebasan beragama yang di gagas Lock menjadi tiga: 1) hanya ada satu jalan yang benar atau agama yang benar; 2) tidak seorangpun yang akan diselamatkan bila tidak percaya kepada agama yang benar; 3) kepercayaan ini didapat manusia dari akal budi dan argumen, bukan melalui kekuatan mempropagandakan kebenaran dan keselamatan. Oleh karena itu tidak seorangpun memiliki hak menggunakan kekuatan untuk tujuan tersebut.

Senada dengan Locke, keprihatinan Leibniz terhadap realitas konflik katolik-kristen yang melahirkan perang selama 30 tahun (1618-1648) mendorongnya untuk berpikir tentang pluralisme. Dalam pandangan Leibniz, dunia ini terdiri dari bagian-bagian kecil atau substansi-substasi kecil yang disebut *monade*. Setiap *monade* mencerminkan dunia secara keseluruhan dan universal. Oleh karena itu konflik perang dan pertikaian bertentangan dengan harmoni universal dunia ini. Menanggapi realitas perbedaan agama, Hegel memberikan usulan menarik yang belakangan dikenal dengan teori dialektika. Bagi Hegel perbedaan dan kontradiksi harus dipandang sebagai momen untuk

[64] Umi sumbullah, *Op. Cit.*, hal. 40

menemukan kesadaran dan identitas diri karena setiap perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang positif.[65]

Menurut Raimundo Panikkar, pluralisme adalah bentuk pemahaman moderat yang tujuannnya menciptakan komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahan timbal balik antara budaya yang berbeda, seraya membiarkan mereka berpendapat dan memberikan pandagan.[66]Pluralisme agama di dunia barat merupakan gerakan kaum liberal protestan dengan misi mereformasi pemikiran agama.

Berdasarkan study komparatif Peter Danovan, liberalisme politik dan pluralisme menyeludupkan pesan toleransi sekaligus penolakan terhadap agama. Jurgen Multman bahkan menyebut bahwa toleransi itu tidak lebih sebagai pemberangusan.Ia menyatakan pluralisme agama dengan konsumerisme masyarakat Barat, satu gaya hidup pemujaan produk, sebagai berkah proyek *admass* dan imajinatisasi Amerika. Pluralisme adalah sebuah fenomena ambisi ekonomi dan sosial. Maka, naif sekali jika Huntington menyanjung negaranya sebagai kanpium kebebasan , demokrasi dan pluralisme, karena barat tidak benar-benar jujur.

Salah satu bukti adalah ketika Mahkamah Agung Inggris membebaskan Salman Rusdi dari jeratan hukum pengadilan, dengan dalih bahwa penghinaan terhadap kesucian dan kehormatan nilai-nilai agama hanya berkaitan dengan kristen, tidak mencakup Islam. Maka kecurigaan terhadap keutuhan ilmiah pluralisme agama bukan tanpa alasan.Tindakan Mahkamah Agung Inggris itu

[65] *Ibid.,* hal. 41
[66] *Ibid.,* hal. 42

ternyata tidak mampu menarik suara-suara kritis pejuang-pejuang pluralis. Hick, sang komandan hanya merasa cukup dengan menulis dan berteori di Birmingham. Pluralisme dan reformasi teologi kristiani Hick, tutur Lagen Hosen, tidak steril dari aktivitas politiknya yang liberal.

Kentalnya sisi politik dari pemikiran Hick bisa dilihat pada sebuah karyanya "*on Grading Religion in Problems of Religious Pluralism"*. Disana ia mempertanyakan, "Bisakah perilaku sadis pembantaian massal ditengah disintegrasi india atau hukum potong tangan dalam Islam sebanding dengan penganiayaan berabad-abad khususnya di abad ini kaum kristen terhadap bangsa yahudi?" ini jelas merupakan hiburan bagi zionis israel; pembaptisan fiksi *progrom* (gerakan anti yahudi) perang dunia kedua di dalam koridor diskusi-diskusi keagamaan; atau bahkan justifikasi atas keserakahan zionisme di tanah-tanah kristen dan muslim Palestina. Noam Chomski menyatakan pemujaan kepada negara telah menjadi agama bumi. Sementara itu kaum intelektual layaknya pastur-pastur kepada gereja, aktif sebagai pengabdi "agama kekuasaan" itu.[67]

Ada fakta yang tidak dapat di ingkari, bahwa terminologi pluralisme atau dalam bahasa arabnya, "*al-ta'addudiyyah*", tidaklah dikenal secara populer dan tidak banyak dipakai di kalangan Islam kecuali setelah dua dekade terakhir abad ke-20 yang lalu. Yaitu ketika terjadi perkembangan penting internasional Barat yang baru memasuki fase yang dijuluki Muhammad Imarah sebagai "*Marhalat Ijtiyyah*" (fase pembinasaan) yakni sebuah perkembangan yang prinsipnya menjajaka ideologi modrennya yang di anggap universal seperti demokrasi,

[67] Nur solikin AR, hal. 118

pluralisme, HAM dan pasar bebas dan mengekspornya untuk berbagai kepentingan.[68] Sebagai respon perkembangan ini masalah pluralisme mulai mencuat dan menjadi *concern* cendekia-cendekia Islam. Hal ini terlihat dari maraknya karya, tulisan dan kajian ilmiah tentang pluralisme yang semakin naik pada periode ini.[69]

Muhyiddin ‘Atiyyah, redaktur majalah *Al-Muslim Al-Muasir*, pada tahun 19995 berhasil menyusun bibliografi yang mencakup 122 judul yang berkenaan denagn pluralisme. Seperti, Nadwatu al-Ta’addudiyyah al-Hizbiyyah wa Al-Taiffiyah waal-‘irqiyyah fi al’alam al-Arabi (seminar pluralisme partai, golongan dan ras di Dunia Arab) yang diselengggaraka di Washington DC.[70] Jika dilihat karya-karya ulama klasik tidak di temukan istilah *ta’addudiyyah* (pluralisme), yang ada hanya istilah ta’addud yang prinsipnya digunakan dalam istilah istilah fiqih berkaitan dengan masalah ta’addudu al-zawjat (poligami).

Dalam dunia Islam sendiri paham pluralisme ini menimbulkan polemik, ada kelompok yang menolak dan yang menerima paham pluralisme agama ini, bahkan membelanya. Kelompok yang menolak paham ini memiliki argumen tersendiri yang disandarkan kepada Alqur’an. Begitu juga dengan yang menerima memiliki argumentasi yang jelas-jelas didasarkan pada Al-qur’an yaitu:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

Artinya: *“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka Senantiasa berselisih pendapat” (QS Hud:118.*

[68] *Ibid*., hal, 180
[69] *Ibid.*, hal, 181
[70] *Ibid.,*

وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨

Artinya *:"Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, makaberlomba-lombalah dalam kebaikan"*. (QS Al-Maidah: 48)

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ

Artinya: "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)".* (QS Al Baqarah: 256).

Ketunggalan dalam beragama dan berkeyakinan tidaklah dikehendaki Tuhan. Jika Tuhan menghendaki bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, maka adalah sangat logis dan bijaksana bahwa Dia juga memberikan Perlindungannya kepada para pemeluk agama yang berbeda-beda tersebut dan tempat-tempat mereka menyembah, mengagungkan otoritas ynag mereka yakini. Karena itu pada ayat yang lain (QS 6:108) Allah melarang umat Islam mencaci maki sesembahan pemeluk agama lain. Berdasarkan ayat tersebut (QS Al-baqarah:256) dapat dipahami bahwa disamping tidak boleh ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk suatu agama atau pindah agama, orang juga dibebaskan memilih tidak beragama.

Umi Sumbulah menyatakan bahwa keyakinan agama adalah bagian paling personal, eksklusiv dan tersembunyi di hati manusia. Karena itu pula tidak ada kekuatan apapun selain kekuasaan Tuhan yang bisa memaksa siapapun untuk mengikuti ajarannya.

Sementara yang menolak pluralisme berpendapat bahwa, meski Islam mengakui adanya pluralitas agama, ras dan kultur sebagai kehendak Allah (Hud:118) tapi Islam tidak mengakui pluralisme yang memandang semua agama sama. Hal itu karena adanya perbedaan fundamental secara teologis antara agama-agama. Islam adalah agama tauhid yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Sedangkan yahudi mengakui Tuhan Yahweh sebagai Tuhan Khusus bagi mereka; kristen mengimani satu Tuhan namun memiliki tiga unsur; Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Sedangkan agama-agama *non-semitik* seperti Hindu, Majusi dan Taoisme beriman kepada banyak Tuhan atau golongan yang sering disebut politeistik. [71]Perbedaan fundamental tersebut menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam.

d. Pluralisme Agama di Indonesia

Wacana pluralime menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan muslim dan juga menimbulkan polemik serta pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.Karena Pluralisme agama sendiri dimaknai secara berbeda beda di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia, baik secara sosiologis, teologis maupun etis.

Pentingnya tema ini tampaknya tidak bisa dipisahkan dari kondisi obyektif bangsa Indonesia yang merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku, budaya dan adat istiadat.Sementara disisi lain kebudayaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sentuhan pengaruh kepercayaan dan agama-

[71] Anis Malik Thoha., hal. 28-29

agama yang ada dan berkembang di dalamnya. Aspek ini menjadi fokus utama yang dikembangkan kalangan neo-modernis.

Mula-mula datang agama Hindu kemudian Budha, Islam, Kristen Katolik dan Protestan, kedatangan bangsa Cina yang membawa agam Kong Hu Chu juga ikut memperkaya dunia keagamaan di Indonesia. Klaim kebenaran ajarannya masing-masing (*truth claim)* membawa dampak dalam hubungan antar agama di Indonesia.

Pengembangan paham pluralisme oleh kalangan neo-modernisme sejalan dengan kebijakan politik orde baru yang sejak awal bermaksud menjadikan agama sebagai faktor interagtif bagi keutuhan negara kesatuan RI. Implementasi dari politik agama pemerintahan ORBA adalah mendorong terwujudnya suatu *religius order*(orde religius) di antara agama-agama di Indonesia. Pemerintah bermaksud mendorong terwujudnya kerukunan dan toleransi beragama. Pemerintah mengharapkan partispasi aktif dari tokoh-tokoh dan pemimpin agama untuk mewujudkannya. Dalam rangka menanggapi permasalahan tersebut, para cendekiawan muslim mengembangkan dan terlibat dalam sejumlah diskursus intelektual tentang hubungan antara Islam dan pluralisme.

Kalangan neo-modernis mempunyai konsep yang cukup dalam untuk membangun visi masyarakat tentang paham kemajemukan agama. Mereka hendak mengukuhkan konsep pluralisme itu dari tinjauan doktrin agama, persfektif sosio-historis, dan dari sudut kepentingan interaksi nasional.

Berbicara mengenai pemikiran keagamaan dan pluralisme di Indonesia tidak bisa lepas dari dua tokoh besar yaitu Nurcholish Madjid dan Abdurrahman

Wahid, mereka berdua adalah para pemikir keagamaan yang sangat berpengaruh bahkan Gus Dur panggilan akrab Abdurrahman Wahid disebut-sebut sebagai bapak pluralisme di Indonesia yang pertama.

Menurut Nurcholis Madjid hubungan Islam dan Pluralisme Agama memiliki dasar argumentasi yang kuat. Hal ini berangkat dari semangat humanitas dan universalitas Islam.

Dalam agama Islam, menurut Nurcholis Madjid bahwa pluralisme memiliki dasar keagamaan yang kuat dalam Al quran:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya:"Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu". (QS Al-Maidah : 48).

Di samping itu ada ayat Al quran yang memberi pengakuan terhadab keragaman budaya, bahsa dan agama sebagai wahan untuk saling berlomba dalam mengukir kebajikan dan bekerja sama dalam kebenaran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling*

takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Qs. Al-Hujurat 49/13).

Menurut Nur Cholis Madjid agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan *al-Islam par exellence,* namun bukan satu-satunya dan tidak unik[72] dalam arti berdiri sendiri, melainkan tampil dalam rangkaian dengan agama-agama *al-Islam* lainnya yang telah terlebih dahulu ada. Dengan pengertian tersebut menurut Nurcholis Madjid semua agama yang benar bersifat *al-Islam*.[73]Ajaran tentang kebenaran pun sama. Inti dari ajaran itu adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana wa Ta'ala, kepada adanya hidup jangka panjangmaka siapapun diantara manusia yang berpegang kepada ajaran tersebut akan memperoleh kebahagian dunia akhirat. Khususnya hidup sesudah mati di hari kemudian dan adanya pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan di atas dunia pada hari hari akhir tersebut.

Sementara Abdurrahman Wahid melihat hubungan Islamdengan pluralisme dalam konteks manifestasi universalisme dan kosmopolitanisme ajaran Islam. Menurutnya Islam secara tegas menjamin lima hak dasar manusia:

1. Keselamatan fisik masyarakat dari tindakan luar hukum
2. Keselamatan keyakinan agama tanpa paksaan
3. Keselamatan keluarga dan keturunan
4. Keselamatan harta benda dan hak milik pribadi
5. Keselamatan profesi[74]

---

[72] Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan, (Bandung Mizan, 1987), hal. 47*

[73] *Ibid.*, hal. 48

[74] Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 56

Abdurrahman lebih banyak menyorot pluralisme dari agama dari tinjauan sosiologis. ia melihat toleransi dan kehidupan beragama di Indonesia berjalan cukup baik. Islam masuk ke Nusantara bercorak sangat akomodatif terhadap budaya lokal, termasuk kepercayaan-kepercayaannnya, sehinggga terjadi akulturasi budaya yang komplek.

Watak kreatif dari kosmopolitanisme Islam itu, sekarang mulai hilang. Menurutnya kaum muslimin saat ini telah berpikiran sempit dan eksklusiv. Abdurrahman menginginkan Islam tampil secara inklusiv ditengah pluralitas budaya dan heteroginitas politik.

Selain kedua tokoh tersebut tokoh-tokoh kontemporer yang setuju dengan pluralisme agama yaitu, Ulil Abshar Abdala, Alwi Shihab, Djohan Efendi, Azyumardi Azra, Budi Munawar Rahman dan lain-lain.

Dengan dasar pemikiran bahwa Islam merupakan sistem yang terbuka, kunto berpendapat bahwa Islam dapat menerima aspek-aspek positif dari ideologi atau paham apapun. Dalam konteks politik Indonesia, Umat Islam terutama Cendekiawan haruslah bisa memadukan kepentingan Islam dan kepentingan Nasional.[75]

Berbeda dengan perspektif yang mendukung pluralisme, menurut Anis Malik Thoha, pluralisme agama di dunia Islam merupakan wacana baru yang tidak memiliki akar ideologis dan teologis yang kuat. Ide pluralisme agama di dunia Islam adalah akibat dari pengaruh penetrasi Barat modren yang muncul pada perang dunia kedua, yaitu ketika para generasi Islam mengenyam pendidikan

[75] M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 236. Cet. Ke 1

di Universitas barat.[76]Ide pluralisme ini kemudian menyusup kewacana pemikiran Islam melalui karya-karya mistikus Barat Muslim seperti Rene Guenon dan Frithjof Schoun.

Menurut Thoha bahwa klaim pluralisme agama tidak saja merelatifkan klaim kebenaran yang ada, tetapi juga menyuguhkan sikap tidak toleran dengan berupaya menghegemoni klaim-kalim yang ada, sehingga hanya klaim pluralisme saja yang dianggap benar. [77]

Mendukung pendapat Thoha, Adian Husaini menyatakan bahwa para penganut pluralisme di Indonesia mengembangkan gagasan ini dengan bahasa-bahasa yang sederhana, menarik dan proaktif. Seolah-olah pluralisme agama adalah keharusan yang wajib dipeluk setiap pemeluk agama untuk menggantikan paham eksklusivisme. Mereka yang tidak mendukung gagasan ini dianggap anti-pluralsme dan anti-toleransi. Para eksponen pluralisme agama juga mempropagandakan bahwa semua agama adalah menuju keselamatan. Tidak ada satu agamapun yang boleh mengklaim dirinya sebagai satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya agama yang menawarkan keselamatan. Hal itu karena, klaim kebenaran kebenaran pada satu agama dinilai merupakan sumber konflik antar umat beragama.[78]

B. Sistem Politik

a. **Pengertian Sistem politik**

1) Menurut Pamudji

[76] *Ibid*
[77] *Ibid*
[78] *Ibid,* hal. 56

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau teroganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau yang utuh.[79]

2) Menurut poerwadarminta

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat atau sebagainya) yang bekerja bersama-samauntuk melakukan suatu maksud.[80]

3) Menurut Sumantri

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.[81]

4) Menurut Henry Pratt Fairchild

System is an aggregate of related interest pr activities, there is the assumption of an organization of part or phases in orderly arrangement.[82]

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu rangkaian yang kait mengkait satu sama lain, anak rangkaian merupakan sub sistem dari rangkaian yang lebih besar, rangkaian tersebut merupakan suatu keutuhan yang apabila salah satu terganggu akan berpengaruh pada bagian yang lain.

Kata ”politik” (Yunani) ”polis” berarti negara kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan ini

---

[79] Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), Cet. Ke 1, hal. 331

[80] *Ibid.*,

[81] *Ibid.*,

[82] *Ibid.*, hal. 332

timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan akhirnya kekuasaan.[83] Politik dalam bahasa arabnya disebut "siyasyah" yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya "politics". Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.[84]

Robert Dahl memberikan pengertian untuk sistem politik sebagai berikut: *A political system is any persistent pattern of human relationship that involves the sifnificant extent, power, rules or authority*. Dengan demikian menurut Robert sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia kemudian melibatkan sesuatu yang luar tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.[85]

---

[83] *Ibid.*, hal 57
[84] Murshadi, *Ilmu Tatanegara*, (Bandung: Rhineka Putra, 1999), hal. 31
[85] Inu kencana Syafiie, *Op. Cit.*, hal. 333

Menurut Gabriel almond sistem politik antara lain adalah merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalakan fungsi penyatuan dan penyesuaian.[86]

Dengan melihat berbagai instrument dan kenyataan-kenyataan politik yang terjelma dalam berbagai dimensi, maka sistem politik itu mencakup keseluruhan dari elemen-elemen yang terkait dari unsur pembentuk politik. Sistem politik tidak hanya sekedar menyangkut lembaga-lembaga politik dan institusi-institusi politik semata, tetapi juga tingkah laku politik, budaya politik, partai politik dan LSM adalah merupakan sistem politik. Sistem politik di suatu negara akan berpengaruh pada sub sistem di daerah-daerah, begitu juga sistem politik di suatu daerah akan berpengaruh pada sub sistem politik tingkat kecamatan, kelurahan ataupun desa. Dalam sistem politik ada proses politik yang menyangkut bagaimana politik itu dikelola seperti perusahaan. Negara mengelola berbagai dimensi politik dan teori-teori politik yang hasilnya nanti adalah kepentingan rakyat. Oleh karena itulah disini sebenarnya harus ada sistem politik yang dijalankan dengan komitmen moral politik, sehingga sistem politik itu tidak mengalami pereduksian makna dan nilai.[87]

Proses-proses politik dalam sistem politik itu semestinya berjalan secara teratur dan bersifat tetap selama aturannya tidak berubah. Sehingga sistem politik yang digunakan tidak mengalami distorsi, karena kalau ada perubahan dalam

[86] *Ibid.*,

[87] Fatahullah Jurdi, *Studi ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). Cet. Ke 1, hal. 129

menjalankan sistem politik, sementara aturan dan fungsi lembaga tersebut tidak berubah maka besar kemungkianannya terjadi pelanggaran politik.[88]

Yang terpenting dalam sistem politik itu adalah sistem interaksi, dan interaksi itu ada dalam masyarakat yang bebas atau merdeka. Mereka menjalankan fungsi mereka untuk melakukan interaksi dan adaptasi. Dalam konteks integrasi mereka menjalankan aktivitas politik yang berusaha untuk menuju persatuan dan kesatuan masyarakat. Diperlukan juga fungsi adaptasi, individu yang terpisah harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga pola persatuan ini akan lahir.[89]

Model-model sistem politik dalam masyarakat bisa lahir karena kehendak masyarakat yang sadar atau kultur masyarakat yang hidup dalam arus politik tersebut. Misalkan ada sistem politik yang otokratis-totaliter, di mana di dalamnya berlaku gagasan-gagasan politik tirani dan bahkan komunikasi masyarakat yang bernuansa politik tidak diberikan peluang. Maka disinilah diperlukan sistem politik yang demokratis, yaitu sistem yang memberikan peluang kepada warga negara untuk bebas dan tanpa intervensi dari negara.[90]

b. **Macam-macam sistem Politik**

a) Almond dan powell, membagi 3 (tiga) kategori sistem politik yakni :

1. Sistem-sistem primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istrahat).
2. Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subjek”.

[88] *Ibid.*, hal. 130
[89] *Ibid.*,
[90] *Ibid.*, hal. 131

3. Sistem-sistem modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa) berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik "paticipant".

b) Alfian, mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni :

1. Sistem politik otoriter/totaliter
2. Sistem politik anarki
3. Sistem politik demokrasi
4. Sistem politik demokrasi dalam transisi[91]

David Easton mengajukan suatu definisi tentang sistem politik yang terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut. *Pertama, the political system values (by means of politics).* Artinya, sistem politik menetapkan nilai (dengan cara kebijakan). *Kedua, its allocation are authoritive.* Artinya, penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan. *Ketiga, its authoritive allocations are binding on the society as a whole.* Artinya, penetapan yang bersifat paksaan akan mengikat masyarakat secara keseluruhan.[92]

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa sistem politik memiliki beberapa unsur sebagai berikut. *Pertama,* pola yang tetap dari hubungan antarmanusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik berupa *supra struktur politik* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun *infra struktur politik* (partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. *Kedua,* kebijakan yang

[91] Syachrir, *Struktur Sistem politik,* (Jakarta: Airlangga, 1999)

[92] Endang Komara, *Sistem Politik INDONESIA Pasca Reformasi*, dalam Jurnal SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2 (2), 2015, hal. 120

mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang materiil dan immateriil untuk menjamin kesejahteraan. Dengan kata lain, membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai negara secara mengikat. *Ketiga,* penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. *Keempat*, fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar.[93]

Dalam memahami cara kerja sistem politik pada umumnya, peran input atau output mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus di olah oleh sistem politik lewat berbagai putusan dan pelayanan publikyang di berikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini maka efektifitas sistem politik adalah kemamapuan untuk mesejahterakan rakyat.[94]

c. Sistem politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap UUD 1945. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemenUUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. UUD 1945 adalah konstitusi

[93] *Ibid*., hal.121
[94] Fatullah Jurdi, *Loc. Cit.*, hal. 132

negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggibersama badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya.[95]

2. Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut : bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden,

[95] http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_politik_Indonesia di akses pada 9 september 2018

MK, KY dan MA. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden. kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR.[96]

[96] http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_politik_Indonesia di akses pada 9 september 2018

BAB III

MAJLIS ULAMA INDONESIA

A. Sejarah, Visi dan Misi Majlis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.[97] Untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.[98]

Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.[99]

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain

---

[97] Muhammad atho' Mudzar, *Fatwa-fatwa Majlis Ulama Indonesia: Sebuah Study Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988,* (Jakarta: INIS, 1993), h. 69

[98] https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia di akses pada 27 Juni 2018

[99] Wawasan Majlis Ulama Indonesia, *Hasil Munas VII 2005* (Jakarta: Sekretariat MUI), hal. 4

meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU yang di wakili KH. Muh Dahlan, Muhammadiyah di wakili Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam oleh H. Syafii Wira Kusumah, Perti diwakili oleh H. Nurhasanah dan Ibnu Hajar, Al Washliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Math'laul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, GUPPI diwakili oleh KH. S. Qudratullah, PTDI diwakili oleh H. Sukarsono, DMI diwakili KH. Hasyim adnan dan Al Ittihadiyyah diwakili oleh H. Zainal Arifin abbas, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.[100] Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah paraulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah *Piagam Berdirinya MUI*, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.[101] Dan Buya Hamka terpilih sebagai ketua umum pertama untuk periode 1975 sampai 1981. Adapun ketua umum majlis Ulama Indonesia dari 1975 sampai sekarang adalah

1. Buya Hamka (H. Abdul Malik Karim Amrullah) (1975-1981)
2. K.H. SyukriGhozali (1981-1983)
3. K.H. HasanBasr (1983-1990)
4. Dr. K.H. Muhammad Ali Yafie (1990-2000)

[100] Andy Soffian Efendi, *Pengaruh Fatwa MUI Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 18

[101] https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#sejarah di akses pada 27 Juni 2018

5. Dr. (HC). K.H. Mohammad AchmadSahalMahfudz (2000-2014)
6. Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, MA (2014-2015)
7. Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, MA (2015-sekarang) [102]

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh, kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.[103]

Kaitan MUI dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi meletakkan posisi dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturrahmi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.[104]

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri

---

[102] https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#ketua_umum di akses pada 27 Juni 2018

[103] Wawasan Majlis Ulama Indonesia, *Op. Cit*., hal. 13

[104] *Ibid*., hal. 14

maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.[105] Adapun visi dan misi Majlis Ulama Indonesia yaitu:

Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakat-an, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah)* demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ''alamin*).

Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;

[105] Ibid.,

2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan;
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk membangun komunikasi dan menjalankan peranannya dibangunlah hubungan MUI pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten dan MUI Kecamatan, secara berjenjang yang bersifat koordinatif, aspiratif dan struktural administratif.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah;
b) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
c) Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional;
d) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antaror ganisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.[106]

Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaanya. Secara operasional, saat ini komisi yang ada dalam lingkungan MUI pusat meliputi: (1) Komisi fatwa, (2) Komisi dakwah dan pengembangan masyarakat, (3) Komisi hukum dan perundang-undangan (kumdang), (4) Komisi kerukunan umat beragama (KAUB), (5) Komisi Ukhuwah Islamiyah (KUI), (6) Komisi pengkajian dan penelitian (KPP), (7) Komisi informasi dan komunikasi (infokom), (8) Komisi pemberdayaan ekonomi umat (KPEU), (9) Komisi pembinaan seni budaya Islam, (10) Komisi Hubungan luar negeri dan kerjasama Internasional, (11) Komisi perempuan, remaja dan keluarga (KPRK), (12) Komisi Pendidikan dan kaderisasi.[107]

B. Peran dan Fungsi Majlis Ulama Indonesia

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al-anbiyaa* maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai :

1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *waratsatu al-anbiyaa* (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan

---

[106] *Ibid.*,

[107] http://mui.or.id/id/komisi-lembaga/ di akses selasa 17 Juli 2018

kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan

dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).

5. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlah al Ummah)*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) yang meliputi:

a. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam"u wat taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.
b. Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara :
    1) Membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*), terutama dalam akidah, syariah dan akhlak;
    2) Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyah al-ummah*);
    3) Berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al ummah*);

7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah al-ummah*)

MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*Syirkatu al-Mas"uliyyah*) terutama dalam hal (1) terciptanya kerukunan kehidupan umat Beragama, (2) perbaikan akhlaq bangsa

dan (3) pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah al-ummah*) secara kelembagaan.[108]

Majelis Ulama Indonesia berfungsi :

a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami;
b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah;
c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama;
d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.[109]

Orientasi Majlis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

1. *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.

---

[108] https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#peranan di akses pada 27 Juni 2018

[109] Wawasan Majlis Ulama Indonesia, Hasil MUNAS 2015, hal. 75 diakses pada 27 Juni 2018

2. *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3. *Istijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah,* senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).

4. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah*

ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah)*

6. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7. *Tasamuh*

MajelisUlama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah *khilafiyah*.

8. Qudwah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9. *Duwaliyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.[110]

[110] Ibid., h. 7-10

C. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majlis Ulama Indonesia

Secara bahasa fatwa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa).[111] Sedangkan secara istilah Fatwa adalah menerangkan hukum dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang di ajukan peminta fatwa (*mustafti),* baik perseorangan maupun kolektif, di kenal ataupun tidak di kenal.[112]

Menurut Amir Syarifuddin fatwa berasal dari kata *ifta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara defenitif fatwa yaitu suatu usaha memberikan penjelsan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.[113]

Dalam ketentuan umum bab I MUI menjelaskan bahwa Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.[114] Tindakan memberikan fatwa disebut dengan ifta', yaitu suatu pekerjaan memberi nasehat atau fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa disebut dengan *mufti,* sedangkan orang yang meminta fatwa disebut dengan *mustafti*.

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti prosedur dan tatacara yang telah di sepakati para ulama. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tatacara dan prosedur yang telah ada merupakan salah satu bentuk *tahakkum* (membuat-buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah yang harus di tetapkan melalui yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan (*dalil Syar'iyyah).* Karena hal

---

[111] Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 7, Cet. Ke 1

[112] Yusuf qardawi, *Fatwa: antara Ketelitian dan Kecerobohan,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hal. 5

[113] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 484

[114] Himpunan Fatwa MUI, hal. 5

tersebut dilarang oleh Allah SWT sebagimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nahl ayat 116

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ١١٦

Artinya:"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung".

Dalam firmannya yang lain Allah juga menegaskan bahwa :

قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al-A'raf : 33).

Pada dasarnya, sistem dan prosedur penetapan fatwa MUI yang merupakan manhaj dalam menetapkan fatwa (manhaj fi itsbat al-fatwa) adalah dilakukan melalui pendeketan nash qath'i, qauli, dan manhaji.[115] Pendekatan Nash Qath'i dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Quran atau al-Hadits untuk menetapkan hukum sesuatu masalah apabila masalah yang akan ditetapkan

[115] Hamdan Rasyid, *Optimalisasi Peran MUI Sebagai Mufti "Resmi" Indonesia di Tengah Benturan Liberalisme dan Fundamentalisme*, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012) hal. 245

tersebut terdapat ketentuan hukumnya didalam nash al-Quran maupun Hadits. Jika tidak, maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji.[116]

Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam al-kutub almu'tabarah dan hanya terdapat satu pendapat (qaul) kecuali jika qaul yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena ta'assur atau ta'adz-dzur al-amal atau shu'ubatu al-amal atau karena illat-nya berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (i'adatun nazhar). Melakukan telaah ulang merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap teks-teks hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak tepat lagi untuk dipegangi.[117]

Apabila jawaban terhadap suatu masalah agama tidak dapat dicukupi oleh nash qath'i dan pendapat yang ada dalam alkutub al-mu'tabarah, maka untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad jama'i dengan menggunakan metode: al-jam'u wa al-taufiq, tarjihi, ilhaqi dan istinbathi.[118] Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq. Jika usaha *al-jam'u wa altaufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjihi, yaitu dengan menggunakan metode muqaranatu al-madzahib dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh al-muqaran untuk memilih pendapat yang paling rajah (unggul), karena memilih pendapat yang paling rajah

[116] *Ibid*., hal. 246
[117] *Ibid*., hal. 247
[118] *Ibid*., hal. 248

merupakan suatu keharusan Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada qaul yang menjelaskan secara persis dalam al-kutub al-mu'tabarah namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode ilhaqi, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub almu'tabarah.[119]

Metode Istinbathi dilakukan dengan melakukan metode qiyasi, istishlahi, istihsani, dan sadd aldzari'ah. Secara umum penetapan fatwa harus pula memperhatikan kemaslahatan umum (masalih 'amah) dan maqashid al-syari'ah.

Prosedur penetapan fatwa oleh MUI sudah beberapa kali disempurnakan. Pada tahun 1986 prosedur penetapan Fatwa, kemudian pada tahun 1997 diganti menjadi "Pedoman dan Tatacara Penetapan Fatwa Majlis Ulama Indonesia" dan kemudian di sempurnakan menjadi "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI " pada tahun 2001. Lalu pedoman ini disempurnakan kembali pada forum ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia I pada tahun 2003. Untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerja terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Sesuai dengan amanat Musyawaarh Nasional XI tahun 2015, MUI memandang perlu untuk mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna dan transparan terkait dengan pedoman dan prosedur pemberian jawaban permasalahan keagamaan. Dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (berpijak pada dalil syar'i), konstektual (*waqi'iy)*, dan aplikatif (*tathbiqy*). Yaitu dalam Bab II Kelembagaan, dasar umum dan sifat fatwa disebutkan bahwa:

---

[119] *Ibid.,* hal. 250

Pasal 2

Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.

Pasal 3

Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar.

Pasal 4

1) Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.

2) Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.

Kemudian dalam Bab III disebutkan tentang metode penetapan fatwa yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
2. Kajian komprehensif mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

3. Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6

1. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
2. Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka :
    a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*;
    b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan mengguna-kan kaidah-kaidah *ushul fiqih muqaran*.
3. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa'i) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
4. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa

disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-*khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.[120]

D. Kedudukan Fatwa MUI dalam Tata Hukum di Indonesia

Telah dijelaskan bahwa yang difatwakan atau materi fatwa itu adalah hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad. Dalam hal ini mufti sama kedudukannya dengan hakim, yaitu menyampaikan hukum kepada umat. Fatwa disampaikan mufti setelah menerima pertanyaan dari umat. sedangkan qadhi atau hakim menyampaikan hukum melalui putusan hukum atau dalam proses persidangan setelah perkaranya disampaikan oleh umat (orang yang mangajukan perkara). Keduanya sama-sama merupakan hasil ijtihad.[121]

Namun, secara umum perbedaan antara fatwa dan *qadha* atau putusan hakim antara lain bahwa putusan hakim bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh menjalankan ketentuan yang telah diputuskan sesuai dengan syari'at Islam.

Sedangkan fatwa lebih bersifat normatif (*ikhbar*) tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi orang Islam untuk melaksanakan atau hanya sekedar

---

[120] *Peraturan Organisasi Majlis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Fatwa Majlis Ulama Indonesia*, hal. 77 di akses pada 27 Juni 2018

[121] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Logos, 2005), Jilid 2, cet, III, h. 433

kebolehan.[122]

Dengan demikian, bahwa kekuatan hukum fatwa tidak mengikat dan tidak mempunyai sanksi resmi bagi orang yang tidak menjalankannya, ini merupakan salah satu karakter atau ciri khas fatwa, yaitu tidak mengikat. Muchtar Ali mengutip pendapat ahli ushul fiqh al-Hattab pengarang kitab *Mawahib Syarh Mukhtasar khalil* mengatakan bahwa *ifta* atau fatwa yaitu penerapan hukum syara‟ bukan wajib untuk diikuti.[123]

Penulis kitab *Tahzib al-Furuq wa al-Qawa'id al-Sunniyah fi al-Asrar al-Fiqhiyah* menjelaskan bahwa fatwa bermaksud semata-mata menerangkan mengenai hukum-hukum Allah pada kewajiban dan keharusan. Namun tidak menjadi tanggung jawab mereka untuk melaksanakan fatwa ulama tersebut dan tidak boleh memaksa mereka menerima dan melaksanakan fatwa tersebut.

Dari penjelasan di atas sudah menunjukan bahwa fatwa tidak secara langsung mengikat terhadap peminta fatwa. [124]

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa, Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

[122] Kardi Fidmatan, Analisi Fatwa MUI Terhadap BPJS Kesehatan, Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016, hal. 38

[123] Muchtar Ali, *Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia (Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis)*, Tesis Pascasarjana UIN Jakarta 2009, h. 208

[124] Kardi Fidmatan, *Op. Cit*., hal. 38

perundang-undangan.[125]

Dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2), di sebutkan :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota[126]

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[127]

---

[125] Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[126] *Ibid.*,

[127] *Ibid.*,

Berdasarkan UU tersebut dapat di pahami bahwa dalam konteks tata perundangan nasional fatwa MUI memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. karena MUI bukan lembaga Negara, melainkan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia. Dalam struktur kelembagaan negara tidak dikenal apa yang disebut dengan *mufti* atau lembaga fatwa. Sehingga fatwa MUI tidak termasuk Perundang-undangan karena tidak di buat oleh lembaga yang berwenang dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum.

Menurut Mahfud MD fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Lebih lanjut mahfud menyatakan bahwa fatwa adalah pendapat hukum (*legal opinion)* yang boleh di ikuti dan boleh tidak diikuti. Karena keberlakuan fatwa bersifat sukarela berdasarkan kesadaran pihak yang menerimanya. Fatwa baru bisa mengikat kalau sudah di formalkan atau diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya di jadikan Undang-Undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif.[128]

Senada dengan Mahfud MD, Ainun Najib menyatakan bahwa fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI tidak mempunyai sanksi dan tidak harus di taati oleh seluruh warga negara. MUI berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi yang ada di tengah masyarakat.[129] Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalan infra struktur ketatanegaraan, fatwa MUI

[128] Mahfud MD, *Fatwa MUI dan Living Law Kita*, Media Indonesia 26 Desember 2016

[129] Ainun Najib, *Fatwa MUI dalam Persfektif Pembangunan hukum responsif*, Jurnal Lisan Al Hal, Volume 4, No. 2, Desember 2012, hal. 374

hanya mengikat terhadap komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. [130]

Namun kenyataannya fatwa bagi sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, fatwa ulama telah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Sunah pada dasarnya masih banyak yang bersifat global, sehingga memerlukan adanya perincian secara analisis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. [131] Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan baru yang hukumnya tidak jelas, karena tidak ada di jelaskan dalam nash maupun ijma' ulama terdahulu. Oleh karena itu kehadiran fatwa menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman , penalaran ajaran-ajaran Islam dan sekaligus bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Di satu sisi, fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi addresat-nya untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.[132]

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang, telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang

---

[130] *Ibid*., hal.375

[131] Rohadi Abd Fatah, hal. 34

[132] Wahiduddin Adams, *Fatwa MUI dalam Persfektif Hukum dan Perundang-Undangan,* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal 589

terserap dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan lain-lain. [133]

Hal ini tidak terlepas dari upaya MUI yang sejak dulu terus mengawal pembangunan hukum nasional khususnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara aktif memberikan kontribusi pemikiran baik berupa masukan/saran, pemberian dukungan, atau pernyataan penolakan kepada lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan.[134]

Perkembangan dewasa ini menunjukan bahwa fatwa dan nasihat MUI memiliki kedudukan yang semakin kuat sebagai sebagai bahan dan rujukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[135]

---

[133] *Ibid*., hal, 590
[134] *Ibid*., hal, 592
[135] *Ibid.*, hal, 593

BAB IV

STUDI TERHADAP FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA TENTANG PLURALISME

A. Fatwa Majlis Ulama Indonesia Tentang Pluralisme Agama

Fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama Oleh: Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil-Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M;

MENIMBANG:

1. Bahwa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat;
2. Bahwa berkembangnya paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama di kalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

MENGINGAT:

1. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya:"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*" (QS. Ali Imran [3] : 85)

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ... ﴿١٩﴾

Artinya:"*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam…*" (QS. Ali Imran [3] : 19)

لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦

Artinya: "*Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku.*" (QS. al-Kafirun : 6)

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦

Artinya:"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*" (QS. al-Ahzab: 36)

لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩

Artinya: "*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*" (QS. al-Mumtahanah [60] : 8-9).

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

٧٧

Artinya: "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*" (QS. al-Qashash [28] : 77)

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ ١١٦

Artinya: "*Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).*" (QS. al-An'am [6] : 116)

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ بَلۡ أَتَيۡنَٰهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ ٧١

Artinya: "*Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.*" (QS. al- Mukminun [23] : 71)

2. Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:
   a. Imam Muslim (wafat 262 H) dalam kitabnya Shahih Muslim, meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به الا كان من اصحاب النار (روه مسلم)

Artinya: "*Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.*" (HR. Muslim)

   b. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang non-Muslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, al- Najasyi raja Abesenia yang beragama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi, dimana Nabi *Shallallahu*

'alaihi wa sallam mengajak mereka untuk masuk Islam. (Riwayat Ibnu Sa'd dalam *al-Thabaqat al-Kubra* dan Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*)

c. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas-komunitas non-Muslim seperti komunitas Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran; bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Ahthab adalah tokoh Yahudi Bani Quraidzah (Sayyid Bani Quraidzah). (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

MEMPERHATIKAN:
Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PLURALISME, LIBERALISME, DAN SEKULARISME AGAMA

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.
2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

3. Liberalisme agama adalah memahami *nash-nash* agama (al-Qur'an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme Agama
3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampur-adukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.[136]

[136] Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 87-92

B. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Majlis Ulama Indonesia Tentang Hukum Pluralisme Agama

Sejalan dengan berkembangnya sekularisme dan liberalisme agama juga berkembang paham pluralisme agama. Pluralisme agama yang pada awalnya muncul di dunia barat sebagai sebuah langkah sosio-politis dalam menghadapi realitas kehidupan untuk menghindari konflik antara agama, karena adanya sifat fanatisme agama yang berlebihan dari masing-masing pemeluknya. Telah berkembang keseluruh dunia termasuk Indonesia.

Pluralisme agama tidak lagi dimaknai adanya kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama. Relativisme agama semacam ini jelas mendangkalkan keyakinan akidah. Hasil dialog antar umat beragama di Indonesia yang dipelopori oleh Prof. DR. H.A. Mukti Ali, tahun 1970-an, paham pluralisme dengan pengertian setuju untuk berbeda *(agree in disagreement)* serta adanya klaim kebenaran masing-masing agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme (penyampuradukan ajaran agama), bahwa semua agama sama benar dan baik, dan hidup beragama dinisbahkan seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti. Paham pluralisme agama seperti ini telah disebarkan secara aktif ke tengah umat dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana maksud oleh penganjurnya. Paham ini juga menyusup jauh ke pusat-pusat/lembaga pendidikan umat.[137]

Bahkan para penganjur pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama juga telah bertindak terlalu jauh dengan menganggap bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi, seperti larangan kawin beda agama dalam hal ini antara

[137] *Ibid*., hal. 98

perempuan Islam dengan lelaki non-Islam sudah tidak relevan lagi. Mereka juga menganggap bahwa al-Qur'an itu adalah bukanlah firman Allah melainkan hanya merupakan teks biasa seperti teks-teks lainnya.[138] Pendapat seperti ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu MUI menentang paham pluralisme dalam beragama.

KH. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pluralisme dalam masalah kehidupan dan kebangsaan memang ada dan diperbolehkan namun pluralisme dalam agama jelas tidak benar. Ia mengakui bahwa saat ini ada upaya untuk menyamakan semua ajaran agama terutama dari penganut dan pendukung liberalisme.[139]

Menurut Thoha bahwa klaim pluralisme agama tidak saja merelatifkan klaim kebenaran yang ada, tetapi juga menyuguhkan sikap tidak toleran dengan berupaya menghegemoni klaim-kalim yang ada, sehingga hanya klaim pluralisme saja yang dianggap benar. Karena mereka merelatifkan tuhan-tuhan yang di anggap absolut oleh penganut-penganutnya.

Pada akhir millennium abad ini, muncul tokoh-tokoh muda yang menyebut dirinya "Islam Liberal". Dan melambungkan istilah Islam Liberal dengan mendirikan sebuah institusi bernama Jaringan Islam Liberal (JIL) pada tahun 2001. Pendirian lembaga tersebut juga tidak lepas dari peran para pelopor dan senior. Mereka membidani lahirnya jaringan yang lebih agresif dalam menyebarkan ide pluralisme agama. Berbagai diskusi, publikasi, dan debat publik digelar sehingga

---

[138] *Ibid.*,

[139] NU Online, Jakarta 31 Agustus 2005 di akses pada Senin 23 Juli 2018

menyemarakkan laju dan bergulirnya ide pluralisme agama.[140] Itulah sebabnya Munas VII Majelis Ulama Indonesia merasa perlu merespon usul para ulama dari berbagai daerah agar MUI mengeluarkan fatwa tentang pluralisme, liberalisme, sekularisme agama sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat untuk tidak mengikuti paham-paham tersebut. [141] Nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusa-kan (*mafsadat)* bagi kehidupan harus ditolak.[142]

Fatwa MUI menegaskan pula bahwa pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama, karena pluralitas merupakan kemajemukan agama. Beragamnya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan, dimana semua warga negara termasuk umat Islam, harus menerimanya sebagai sebuah keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak mungkin terelakkan dalam kehidupan.[143]

Fatwa MUI tentang pluralisme agama ini dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme agama. Fatwa ini juga menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (*claim-truth)* sendiri-sendiri, tapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan antar pemeluknya. [144]

---

[140] Budi Handrianto, 50 Tokoh Islam Liberal, (Jakarta: Hujjah Press, 2010) hal. xIiv, Cet. Ke. 7

[141] Himpunan Fatwa MUI,*Op. Cit*., hal 94

[142] *Ibid.*, hal. 838

[143] *Ibid*., hal 95

[144] *Ibid.*,

C. Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama

Dari sebelas fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada MUNAS ke VII 2005, fatwa yang banyak mendapat tanggapan dari masyarakat adalah mengenai haramnya pluralisme, liberalisme, sekularisme agama dan haramnya aliran ahmadiyah. Fatwa tentang keabsahan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah sebagai tempat Miqat Makani bagi jemaah haji Indonesia juga dapat ditengarai sebagai bagian dari upaya mendudukung kebijakan pemerintah.

Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madani untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, seperti Abdurrahman Wahid, Dawam Raharjo, Ulil Absar Abdalla (Jaringan Islam Liberal), Johan Effendi, Pendeta Winata Sairin (PGI) dan tokoh-tokoh lainnya bahkan mendesak MUI agar mencabut fatwa tersebut. Mereka berargumen, fatwa semacam itu seringkali di jadikan landasan untuk melakukan kekerasan terhadap pihak lain. Selain itu, "Indonesia bukanlah negara Islam tapi negara nasional. Jadi ukurannya hukum nasional", begitu kata Gus Dur di gedung PBNU. [145]

Dawam Raharjo termasuk salah satu tokoh yang paling lantang mengecam fatwa MUI ini, ia pernah menyatakan bahwa sebenarnya yang sesat adalah majlis ulama itu sendiri. Seharusnya Islam menjadi rahmat bagi bangsa ini, tetapi justru mendatangkan bencana. Bahkan ia menyatakan kalau Islam tidak bisa dikontrol oleh negara, sebaiknya Islam dilarang saja di Indonesia. [146]

Menurut Budi Munawar Rahman, sebagaimana di kutip oleh Umi Sumbulah dan Nur Jannah dalam bukunya Pluralisme Agama: Makna dan

---

[145] Budi Handrianto, *Op. Cit.*, hal. 26
[146] *Ibid*., hal 50

Lokalitas Kerukunan antar umat beragama, pluralisme tidak identik dengan menyamakan semua agama. Menurut Budi MUI salah alamat karena fatwa itu tidak diawali oleh *tashawwur* deliberatif perihal pluralisme. Sebab menyamaratakan semua agama sama, sesungguhnya bukan esensi dasar pluralisme. Alasan MUI mengharamkanya karena menganggap bahwa pluralisme itu sama sekali tidak masuk akal, bahkan membicarakannya adalah kemubadziran. Semua agama sebenarnya tidak berpaham bahwa pluralisme itu berarti sinkretisasi agama-agama. Pluralisme adalah penghormatan terhadap keberbagaian dengan tetap berpatokan pada keyakinan sendiri, dan tidak harus menganggap keyakinan itu sama.[147]

Syafi'i Anwar selaku direktur *International Centre for Islam and Pluralism (ICIP)* juga menolak fatwa MUI tersebut, tendensi MUI untuk mengontrol pikiran manusia menurut Syafi'i harus di lawan karena ideologi yang menjadi dasar pijakan berpikir telah di kontrol. Selanjutnya ia mengatakan bahwa fatwa tersebut rancu sekali. Karena melarang pluralisme tapi pluralitas tidak, padahal pluralisme adalah sikap memahami pluralisme.[148] Fatwa MUI sebetulnya tidak mengikat. Sebagai orang muslim kita bisa menerima atau tidak. Tapi karena sifat primordial masyarakat Indonesia masih kuat, sehingga fatwa tersebut langsung di dengar dan diyakini, ini menurutnya salah.[149]

Meski MUI telah mengeluarkan hukum haram mengikuti paham pluralisme agama, para pendukungnya semakin masif mengenalkan paham ini di berbagai media. Mereka mengkampanyekan bahwa fatwa MUI bukanlah fatwa

---

147 Umi sumbulah dan Nur Jannah, *Loc. Cit.,* hal 48
148 Budi Handrianto, *Op.Cit*.,137
149 *Ibid*., hal. 138

yang mengikat umat Islam artinya umat Islam tidak wajib mengkuti fatwa tersebut. Menurut Syafii Anwar masyarakat harus kritis pada fatwa MUI dan memandangnya secara obyektif. Bukan malah langsung mengikutinya, Syafii mengharapkan ada debat publik terbuka terhadap fatwa tersebut.[150]

Di samping mendapat tantangan dari berbagai kalangan, fatwa MUI juga mendapat dukungan dari berbagai ormas Islam, tokoh Muslim, penulis Muslim dan lainnya. Seperti Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan berbagai ormas Islam militan lainnya, berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI adalah bentuk final hukum Islam yang ditetapkan oleh orang orang yang kompeten dengan dalil yang *sahih* serta dikeluarkan melalui forum tertinggi para ulama seluruh Indonesia. Fatwa pluralisme dan pluralitas agama MUI adalah sebuah bentuk kepedulian kaum ulama terhadap berbagai problematika keagamaan yang dipandang telah keluar dari idealitas Islam yang sesungguhnya. Pluralisme bagi mereka dianggap telah merusak dan mengancam ajaran Islam, sehingga fatwa MUI ini sangatlah urgen demi menjaga kemurnian ajaran Islam dari rongrongan berbagai pihak yang terus berupaya melakukan pendangkalan atas aqidah Islam. [151]

Berbeda dengan pemikir muslim lainnya yang menganggap pluralisme sebagai potensi positif untuk mengelola kemajemukan, menurut Thoha sebaliknya. Baginya pluralisme agama di dunia Islam merupakan wacana baru

---

[150] *Ibid.,*

[151] Ilman Nafi'a, *Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI Dalam Persfektif Tokoh Islam Cirebon* dalam Holistik Vol 14 Number 01, 2013. Hal 127

yang tidak memiliki akar ideologis dan teologis yang kuat. Adian Husaini juga pendukung fatwa MUI tersebut, dalam bukunya, ”Pluralisme Agama: Haram”, Adian menyebutkan beberapa wacana pluralism agama yang tidak dapat di terima olehnya.

Pertama, gagasan persamaan hakiki semua agama sama. *Kedua*, menegasikan adanya *truth claim. Ketiga,* pandangan relatif terhadap kebenaran dan otentisitas kitab suci Alqur’an. *Keempat,* sikap atau prilaku membolehkan nikah beda agama, menghadiri perayaan agama lain sebagai konsekuensi dari persamaan semua agama. *Kelima,* kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya untuk pihak-pihak yang di anggapnya melakukan korupsi agama seperti Ahmadiyah dan kaum pluralis.

Adian Husaini juga menyatakan bahwa para penganut pluralisme di Indonesia mengembangkan gagasan ini dengan bahasa-bahasa yang sederhana, menarik dan proaktif. Seolah-olah pluralisme agama adalah keharusan yang wajib dipeluk setiap pemeluk agama untuk menggantikan paham eksklusivisme. Mereka yang tidak mendukung gagasan ini dianggap anti-pluralisme dan anti-toleransi. Para eksponen pluralisme agama juga mempropagandakan bahwa semua agama adalah menuju keselamatan. Tidak ada satu agamapun yang boleh mengklaim dirinya sebagai satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya agama yang menawarkan keselamatan. Hal itu karena, klaim kebenaran kebenaran pada satu agama dinilai merupakan sumber konflik antar umat beragama.

D. Dampak Fatwa Terhadap Perpolitikan di Indonesia

Sejak didirikannya MUI pada tahun 1975 sampai tahun 2010 MUI telah mengeluarkan 141 fatwa. Fatwa tersebut dikelompokkan menjadi empat tema yaitu : tema tentang aqidah dan aliran keagamaan, tema tentang masalah ibadah, sosial budaya, dan tema tentang POM (pangan, obat-obatan dan kosmetika) dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Fatwa yang dikeluarkan bisa berasal dari pertanyaan ulil amri (pemerintah) bisa juga dari masyarakat luas. Beberapa fatwa di keluarkan untuk mendukung program pemerintah seperti fatwa tentang KB dan fatwa tentang jama'ah Ahmadiyah yang menjadi rujukan bagi pemerintah untuk melarang dan memberikan peringatan terhadap jama'ah yang di anggap meresahkan masyarakat tersebut.

Bahkan menurut Al Makin, MUI yang didirikan pada masa Soeharto sebetulnya hanyalah peresmian dari peran ulama dalam bermasyarakat dan bernegara. Soeharto sendiri mempunyai agenda politik karena di situ diharapkan peran keulamaan tidak hanya mewarnai kebangsaan, tetapi juga mendukung agenda politik rezim yang berkuasa, sehingga radikalisme dan separatisme bisa ditepis dengan dilembagakannya fungsi keulamaan.[152]

Untuk membincangkan masalah fatwa pluralisme agama ini, Aliansi Masyarakat Madani telah menemui pemerintah. Tapi mereka kecewa, karena sikap Jaksa Agung (Hendarman Supanji) yang menurut mereka tidak jelas. Mentri agama, Muhammad Maftuh Basyuni malah merujuk kepada MUI dan tidak jelas sikapnya. Harapan mereka satu-satunya adalah presiden Susilo Bambang

[152] Phil. Al Makin, *Keulamaan, Kebangsaan, dan Kekinian: Catatan Kiprah Sosial politik MUI,* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 523

Yudoyono, tapi sampai sekarang presiden belum merespon, kata syafii Anwar.[153] Hal ini menunjukkan fatwa pluralisme agama ini tidak memberikan pengaruh secara langsung dan signifikan dalam dinamika perpolitikan pada waktu itu.

Partai Demokrat Indonesia Perjuangan sebagai partai nasionalis mengaku sebagai partai pluralis yang membangun keberagaman untuk satu tujuan yaitu membangun bangsa, jelas Syukur Nababan.[154] Terkait kekerasan yang terjadi terhadap jama'ah Ahmadiyah, Ganjar Pranowo, wakil ketua komisi II DPR RI dari fraksi PDIP pada saat itu, mengatakan "Negara absen dalam hal ini, Negara tidak hadir dalam pluralisme".[155]

Dalam bukunya tren pluralisme, Anis Malik Thoha mengatakan bahwa dalam rangka proses sekularisasi, maka teori dan gagasan pluralisme agama merupakan salah satu bagian mekanisme sekularisasi. Seperti kita tahu bahwa sekularisasi agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia di atur dengan berdasarkan kesepakatan sosial.[156]

Sekularisme memisahkan Allah Ta'ala dari hukum dan undang-undang makhluknya.[157] Sehingga kaum sekuler menolak penegakan syari'at Islam oleh Negara. Jadi ketika pluralisme agama yang merupakan salah satu agenda dari sekularisasi telah di yakini oleh sebagian masyarakat, maka hukum Islam akan

---

[153] Ilman Nafi'a, hal. 138

[154] RMOL.COM, *PDIP Bukan Partai Atheis, Tapi Pluralis dan Religius* , Juli 2016 di akses pada Juli 2018

[155] RMOL.COM, *PDIP: Negara Absen dalam Pluralisme*, Februari 2011, di akses pada 26 Juli 2018

[156] Anis Malik Thoha, Op. Cit., hal.

[157] Yusuf Qaradhawi, Sekular Ekstrim, terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 3, Cet. Ke. 1

sulit masuk ke dalam ranah politik dan pemerintahan Indonesia, seperti dalam pengambilan kebijakan dan formalisasi hukum Islam akan mustahil di lakukan. Karena telah ada pandangan bahwa hubungan agama dan Negara adalah terpisah, dan hukum-hukum yang di tetapkan dalam Negara bukan berdasarkan agama melainkan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Selain itu, karena pluralisme beranggapan bahwa hakiki kebenaran dari semua agama adalah sama, maka tidak mungkin hanya menerapkan hukum Islam. Karena hal tersebut tidak akan adil kepada agama lain dan Islam seolah-olah akan memonopoli hukum sebuah Nega-ra. Dan pemikiran seperti ini sangat merugikan umat Islam dalam jangka panjang.

Sumarthana seorang tokoh lintas agama, mengatakan bahwa kita harus mendorong terwujudnya politik pluralis dalam demokrasi. Kalau ini tidak ada, maka yang dominan adalah politik anti pluralis. Maka Sumarthana ikut mendirikan PAN dengan harapan PAN akan menjadi bagian dari upaya untuk mendorong peran politik pluralis. Karena sentiment agama di manfaatkan untuk mendukung partai tertentu. Yang akhirnya terjadi benturan dua kubu karena membela partai masing-masing yang diyakini juga memperjuangkan hak-hak agamanya. Tantangan *pluralisme* pada partai politik ialah dijadikannya agama sebagai alat oleh para praktisi partai politik untuk kepentingan partainya.

Sebenarnya ini adalah konsekuensi dari pemahaman sebagian masyarakat yang meyakini bahwa agama dan Negara tidak dapat dipisahkan. Sehingga partai politik sebagai unsur dalam sebuah Negara demokrasi juga syarat dengan unsur agama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkatkan dan dengan pembahasan yang telah penulis paparkan di dalam skripsi ini, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pluralisme agama menurut Majlis Ulama Indonesia adalah Paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Pengertian ini bersifat empirik artinya adalah pengertian pluralisme agama tersebut adalah pengertian yang dipahami secara fakta oleh masyarakat bukan secara akademis. Majlis Ulama Indonesia mengharamkan paham pluralisme agama karena paham tersebut bertentangan dengan aqidah umat Islam. Pluralisme agama melarang adanya *truth claim* sementara Islam mengajarkan bahwa agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam, dan umat manusia dilarang mencari agama selain Islam.
2. Bahwa fatwa pluralisme agama telah menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Dalam bidang politik, fatwa ini tidak memberikan pengaruh secara langsung. Namun apabila dilihat dalam jangka panjang, jika pluralisme agama ini semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat, maka sistem sekularisasi akan semakin mudah masuk kedalam sistem pemerintah, dan

menyingkirkan hukum Islam yang tengah diperjuangkan oleh umat Islam saat ini.

B. SARAN

1. Kepada umat Islam agar semakin memperkuat aqidahnya, semakin kritis terhadap pemikran-pemikran yang berasal dari luar Islam. Karena dewasa ini umat Islam sedang di hadapkan pada perang non fisik yang disebut *Ghazwul Fikr* (perang pemikiran). Agar tidak mudah goyah ditengah-tengah banyaknya paham yang berkembang yang dapat merusak keyakinan dan mendangkalkan pemahaman masyarakat terhadap agama Islam. Tetapi juga umat Islam harus dewasa dan terbuka dalam menyikapi berbagai pemikiran tersebut. Sehingga tidak menimbulkan konflik di antara umat Islam itu sendiri.
2. Kepada Majlis Ulama Indonesia sebelum megeluarkan suatu fatwa agar melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik dengan cara berdialog ataupun diskusi terkait dengan fatwa yang akan dikeluarkan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar fatwa yang dikeluarkan tidak menimbulkan perdebatan dan bisa di terima.

Dengan penyelesaian skripsi ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dalam penulisan maupun isinya. Ini semua tentu saja karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Mudah-mudahan penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Fatah Rohadi. *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet. Ke 1

Al Makin, Phil. *Keulamaan, Kebangsaan, dan Kekinian: Catatan Kiprah Sosial Politik MUI,* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)

Ali, Muchtar. *Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia (Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis)*, Tesis, (Pascasarjana UIN Jakarta 2009)

Aminuddin, Lutfi Hadi. *Pluralisme Agama di Indonesia Tipologi dan Ragam Wacana Pemikiran Cendikian Muslim Indonesia Tentang Pluralisme,* dalam Harmoni Jurnal Multikulturad dan Multireligius, Volume X, Nomor I, Januari-Maret 2011. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011)

Amir Aziz, Ahmad. *Neo Modernisme Islam di Indonesia Gagasa Sentral Nurcholis Madjid dan abdurrahman Wahid*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)

Amin Suma, Muhammad. *Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an Telaah Aqidah dan Syar'iyah*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)

Anwar, M. Syafii. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1995), Cet. Ke 1

Arikunto, Suharsimi. *Manejemen Penelitian,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) Cet. Ke XII

Atho' Mudzar, Muhammad, *Fatwa-fatwa Majlis Ulama Indonesia: Sebuah Study Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988,* (Jakarta: INIS, 1993

Effendi, Satria dan Zein, M. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), Cet. Ke-6

Fidmatan , Kardi, *Analisi Fatwa MUI Terhadap BPJS Kesehatan,* Skripsi (UIN Alauddin Makasar, 2016)

Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal,* (Jakarta: Hujjah Press, 2010) Cet. Ke. 7

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia di akses pada 27 Juni 2018

http://id.wikipedia.org/wiki/pluralisme diakses pada tanggal 15 Desember 2017

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia di akses pada hari senin 18 Desember 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#sejarah di akses pada 27 Juni 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#ketua_umum di akses pada 27 Juni 2018

http://mui.or.id/id/komisi-lembaga/ di akses selasa 17 Juli 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#peranan di akses pada 27 Juni 2018

http://www.slideshare.net/malyadhezana/kebebasan-beragama di akses pada hari Rabu pada tanggal 13 Desember 2017

http://www.slideshare.net/malyadhezana/kebebasan-beragama di akses pada hari Rabu pada tanggal 13 Desember 2017

http://anak.wordpress.com/2011/05/25/Pluralisme-agama-menurut-Hasyim-Muzadi di akses pada 18 desember 2018

Jurdi, Fatahullah, *Studi Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet. Ke 1

Kencana Syafiie, Inu. *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), Cet. Ke 1

Komara, Endang, *Sistem Politik INDONESIA Pasca Reformasi*, dalam Jurnal SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2 (2), 2015

Malik, Thoha Anis. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis.* (Jakarta: Persfektif Kelompok Gema Insani, 2006), Cet. Ke 2

Masykur Musa, Ali. *Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur*. (Jakarta: Erlangga, 2010)

Madjid, Nurcholis. *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan*. (Bandung: Mizan, 1987)

MD, Mahfud. *Fatwa MUI dan Living Law Kita*. Media Indonesia. 26 Desember 2016

Najib, Ainun. *Fatwa MUI dalam Persfektif Pembangunan hukum responsif*, Jurnal Lisan Al Hal, Volume 4, No. 2, Desember 2012

Nafi'a, Ilman. *Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI Dalam Persfektif Tokoh Islam Cirebon* dalam Holistik Vol 14 Number 01, 2013

RMOL.COM. *PDIP Bukan Partai Atheis, Tapi Pluralis dan Religius* , Juli 2016 di akses pada Juli 2018

RMOL.COM, *PDIP: Negara Absen dalam Pluralisme*, Februari 2011, di akses pada 26 Juli 2018

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008)

Soffian Efendi, Andy, *Pengaruh Fatwa MUI Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia, Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Solikin AR, Nur. *Agama dan Problem Sosial Mondial Mengurai dan Menjawab Problem Kemasyarakatan,* (Jember: Pustaka Pelajar, 2013), cet. Ke 1

Sumbulah, Umi dan Nurjannah. *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), Cet. Ke II

Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua*). (Jakarta : Balai Pustaka, 1996)

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975.* (Jakarta: Erlangga, 2011)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Qaradhawi, Yusuf Sekular Ekstrim, terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), Cet. Ke. 1

Wawasan Majlis Ulama Indonesia, *Hasil Munas VII 2005* (Jakarta: Sekretariat MUI)

Wijaya, Aksin. *Hidup Beragama dalam sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah.* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009)

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke-1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : FITRI FAUZIAH
NIM : 1314.002
Tempat/ tgl lahir : Persamaan / 21 Februari 1996
Anak dari : Habibun Sihombing (Ayah)
Nur ‘Aini (ibu)
Alamat : Persamaan, Jorong V, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman

PENDIDIKAN :

1. SD Negeri 09 Beringin, Lulus pada tahun 2008
2. Pondok Pesantren Nurul Hidayah Simatorkis, Lulus pada tahun 2014
3. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, masuk tahun 2014 pada Program Studi Hukum Tatanegara

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Dakwah ‘Azzamul ‘Iffah, bergabung pada tahun 2014, sebagai anggota Divisi Dana dan Usaha Periode 2015/2016 dan Bendahara Umum pada periode 2016/2017
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara, sebagai Sekretaris Bidang Internal periode 2016/2017

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 227.8 /In.26.2/PP.02.3/04/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Tata Negara**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Fitri Fauziah** NIM. **1314002** tanggal 26 April 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pluralisme Agama dalam Pandangan Islam (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag**
NIP	:	19631130 199203 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Peradilan Agama
Memberi Mata Kuliah	:	Sejarah Peradapan Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag**
NIP	:	19720520 199903 1 007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 26 April 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002